



NGOPENI.
NGLAKONI.
Jateng

PEMERINTAH
PROVINSI JAWA
TENGAH

**KAJIAN
RENCANA UMUM
PENANAMAN MODAL
PROVINSI JAWA TENGAH 2025-2045**



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	II
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	IV
KATA PENGANTAR.....	v
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	5
1.4. Sistematika	5
BAB II.....	7
PENGERTIAN AZAS DAN TUJUAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL.....	7
2.1. Pengertian RUPM, RUPMP dan RUPMK.....	7
2.2. ASAS DAN TUJUAN	9
BAB III.....	11
VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL PROVINSI	11
3.1. Penanaman Modal Jawa Tengah 2025-2045	11
3.2. Visi dan Misi	13
BAB IV	16
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL.....	16
4.1. Arah Kebijakan Penanaman Modal.....	16
4.2. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi	36
BAB V.....	40
PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI DAN PELAKSANAAN.....	40
5.1. Proyeksi Kebutuhan Investasi Jawa Tengah	40
5.2. Pelaksanaan RUPM Provinsi Jawa Tengah.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 5. 1. Proyeksi Kebutuhan Indikatif Investasi (PMTB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045	45
Tabel 5. 2. Proyeksi Investasi Jawa Tengah	46
Tabel 5. 3. Proyeksi Fase Pertumbuhan Investasi Jawa Tengah.....	47
Tabel 5. 4. Prioritas Investasi Jawa Tengah Berdasarkan Sub Kategori.....	48
Tabel 5. 5. Gambaran Umum Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI) di Jawa Tengah	49
Tabel 5. 6. Potensi Pengembangan KPI/KI – Jawa Tengah.....	52
Tabel 5. 7. Gambaran Pengembangan Investasi di Jawa Tengah	55
Tabel 5. 8. Tantangan Pengembangan KI/KPI di Jawa Tengah	58
Tabel 5. 9. Arah Pelaksanaan Penanaman Modal per Wilayah Pengembangan	62
Tabel 5. 10. Arah Pelaksanaan Penanaman Modal per Tahapan	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Kerangka Pikir RUPM Provinsi Jawa Tengah 2025-2045	12
Gambar 5. 1. Peta Spasial Sebaran PDRB Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024	42
Gambar 5. 2 Peta Spasial Sebaran Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2024	43
Gambar 5. 3Peta Spasial Sebaran Serapan Tenaga Kerja Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2024	44
Gambar 5. 4 Peta Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan 10 Wilayah Pengembangan	61

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga kami dapat Menyusun dokumen kajian Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045.

Penyusunan dokumen ini memiliki tujuan agar pelaksanaan investasi di Jawa Tengah sesuai dengan kebijakan investasi Jawa Tengah sehingga tujuan pembangunan ekonomi untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tertuang dalam RPJPD dapat tercapai. Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan tahun 2045. RUPMP berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan diprioritaskan persebaran pengembangan penanaman modalnya di Provinsi Jawa Tengah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada narasumber dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan pendamping kegiatan dari Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Negeri Semarang.

Dokumen kajian RUPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak, khususnya bagi pejabat/pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah dan pihak-pihak terkait lainnya.

Semarang, November 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. SAKINA ROSELLASARI, M.Si, M.Sc

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan, penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025 - 2045 menjadi sebuah keniscayaan strategis. RUPM ini disusun untuk menyediakan arah kebijakan penanaman modal yang terintegrasi, konsisten, inklusif, dan berkelanjutan, dalam mendukung transformasi struktural ekonomi, sosial, dan tata kelola daerah. Penyusunan ini sepenuhnya selaras dengan kerangka besar Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Tengah 2025 - 2045, serta mengacu pada arah strategis Visi Indonesia Emas 2045, yang menempatkan investasi sebagai motor utama penggerak pertumbuhan ekonomi nasional di era baru globalisasi dan teknologi.

Penanaman modal memainkan peranan strategis dalam pembangunan daerah, tidak hanya sebagai sumber pembiayaan pembangunan tetapi juga sebagai katalisator penciptaan lapangan kerja, peningkatan produktivitas ekonomi, percepatan hilirisasi industri berbasis sumber daya lokal, dan penguatan adopsi teknologi serta inovasi. Investasi juga berfungsi sebagai instrumen utama untuk mendorong pembangunan berkelanjutan, melalui penerapan prinsip ekonomi hijau (green economy) dan ekonomi biru (blue economy), yang mengutamakan keberlanjutan sumber daya alam dan pengelolaan maritim. Selain itu, penanaman modal yang inklusif berkontribusi pada upaya pemerataan pembangunan antarwilayah, pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat Jawa Tengah secara keseluruhan.

Di tengah perubahan dinamika global yang ditandai oleh megatren seperti disrupsi teknologi, perubahan iklim, digitalisasi ekonomi, transformasi tenaga kerja, dan meningkatnya tuntutan terhadap pembangunan berkelanjutan, Jawa Tengah dihadapkan pada tantangan sekaligus peluang

strategis untuk memperkuat posisi dan daya saing investasinya. RUPM 2025 - 2045 ini dirancang dengan pendekatan holistik, dinamis, dan adaptif, yang tidak hanya mempertimbangkan faktor internal daerah seperti struktur demografi, kekayaan sumber daya alam, modal sosial dan budaya, serta potensi kekuatan maritim, tetapi juga merespons faktor eksternal berupa globalisasi ekonomi, regionalisasi investasi, dan perubahan preferensi pasar global terhadap praktik bisnis yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sosial.

RUPM 2025 - 2045 diharapkan menjadi dokumen perencanaan investasi jangka panjang yang progresif, mampu mengakomodasi dinamika perubahan global namun tetap konsisten dalam mencapai visi besar pembangunan daerah. Dalam implementasinya, sinergi yang erat antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, masyarakat sipil, dan lembaga internasional menjadi kunci utama untuk mewujudkan ekosistem investasi yang kondusif, kompetitif, inovatif, dan inklusif. Melalui pendekatan kolaboratif ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah akan semakin inklusif, berdaya saing tinggi di tingkat nasional dan global, serta berlandaskan prinsip pembangunan berkelanjutan yang memperhatikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara seimbang.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
4. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6619);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan Untuk Mendukung Kemudahan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6621);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6652);

10. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6802);
12. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
13. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 61);
14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9);
15. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2044 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024 Nomor 8);
16. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 142);
17. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2013 Nomor 93);
18. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 36 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2023 Nomor 36);

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari penyusunan dokumen RUPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, adalah sebagai berikut :

a. Maksud

Maksud penyusunan RUPMP Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 adalah merumuskan perencanaan penanaman modal Provinsi dua puluh tahun kedepan ke dalam visi, misi, arah kebijakan penanaman modal Provinsi dan Kabupaten/Kota, peta panduan implementasi RUPMP/RUPMK, dan pelaksanaan dengan berpedoman pada RUPMN, RPJPD Provinsi Jawa Tengah dan RTRW Provinsi Jawa Tengah.

b. Tujuan

Tujuan penyusunan RUPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 adalah:

1. Menjaga arah kebijakan penanaman modal Provinsi Jawa Tengah selama kurun waktu tahun 2025-2045;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi perencanaan penanaman modal daerah jangka panjang antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
3. Mewujudkan penggunaan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika

Dokumen RUPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 disusun dengan sistematika yang terdiri dari :

Bab I Pendahuluan

Memuat latar belakang; dasar hukum penyusunan; maksud dan tujuan; serta sistematika RUPM Provinsi Jawa Tengah.

Bab II Azas dan Tujuan

Memuat prinsip RUPM Provinsi dan tujuan RUPM Provinsi Jawa Tengah.

Bab III Visi dan Misi

Memuat kerangka pikir RUPM Provinsi serta Visi dan Misi Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah.

Bab IV Arah Kebijakan Penanaman Modal

Memuat arah kebijakan penanaman modal dan tahapan pelaksanaan RUPM Provinsi Jawa Tengah.

Bab V Proyeksi Kebutuhan Investasi dan Pelaksanaan

Memuat proyeksi kebutuhan Investasi Provinsi Jawa Tengah dan Pelaksanaan RUPM Provinsi Jawa Tengah.

BAB II

PENGERTIAN AZAS DAN TUJUAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

2.1. Pengertian RUPM, RUPMP dan RUPMK

Sebagaimana telah disinggung sebelumnya, RUPM pada dasarnya adalah istilah yang diberikan pada suatu kebijakan umum penanaman modal dalam skala nasional. Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, RUPM memiliki dua tujuan utama, yaitu:

- a. untuk mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional; dan;
- b. untuk mempercepat peningkatan penanaman modal.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal maupun Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal yang merupakan salah satu peraturan pelaksana UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal tidak secara spesifik memuat pengertian tentang apa yang dimaksud dengan RUPM, RUPMP dan RUPMK. Namun secara tersirat, dari berbagai peraturan perundang-undangan terkait dapat diperoleh makna RUPM, RUPMP dan RUPMK.

Seperti telah disebutkan di atas, pada hakikatnya RUPM adalah wujud dari kebijakan dasar penanaman modal dalam skala nasional. Kemudian, atribut lain dari RUPM disinggung dalam Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, yang menyebutkan bahwa RUPM merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan tahun 2025. Dalam Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal terlampir dokumen RUPM sebagai dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang. Dari beberapa ketentuan tersebut, dapat diidentifikasi beberapa atribut RUPM sebagai berikut:

1. RUPM pada dasarnya merupakan perwujudan dari kebijakan umum penanaman modal.

Sebagai wujud dari kebijakan umum penanaman modal, RUPM memuat prinsip-prinsip yang menjadi pedoman bagi penyelenggaraan penanaman modal dalam kerangka mencapai tujuan yang ingin dicapai di bidang penanaman modal. Oleh sebab itu, bisa dipahami kalau di dalam RUPM secara ekplisit dimuat tentang asas-asas, tujuan, arah kebijakan penanaman modal serta peta jalan implementasinya.

2. RUPM merupakan dokumen perencanaan jangka panjang, yang secara spesifik disebutkan berlaku sampai dengan tahun 2025.

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPMP) maupun Kabupaten/Kota (RUPMK) juga tidak secara eksplisit didefinisikan di dalam peraturan perundang-undangan. Meskipun demikian, secara implisit bisa diperoleh pemahaman bahwa RUPMP pada dasarnya merupakan RUPM yang berlaku dalam skala provinsi dan bahwa RUPMK merupakan RUPM yang cakupan berlakunya ada pada skala kabupaten/kota. Sesuai dengan cakupan berlakunya, RUPMP dan RUPMK masing-masing ditetapkan oleh gubernur (untuk RUPMP) dan bupati/walikota (untuk RUPMK).

Makna implisit yang diperoleh dari Pasal 4 Perpres No. 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal tersebut sejalan dengan pemahaman yang tertulis dalam Pasal 1 angka 5 dan angka 6 Peraturan Kepala BKPM No. 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, dimana memuat pengertian RUPMP dan RUPMK sebagai berikut:

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi, yang selanjutnya disingkat RUPMP, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah provinsi yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi mengacu pada Rencana Umum Penanaman Modal dan prioritas pengembangan potensi provinsi.

Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota, yang selanjutnya disingkat RUPMK, adalah dokumen perencanaan penanaman modal daerah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan oleh Pemerintah

Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan prioritas pengembangan potensi kabupaten/kota.

Dari apa yang disampaikan di atas, dapat ditarik makna bahwa secara substansial RUPM, RUPMP dan RUPMK memiliki atribut dan substansi yang sama. Meski demikian, ada dua hal yang setidaknya membedakan RUPM, RUPMP dan RUPMK. Hal pertama yang secara signifikan membedakan RUPM, RUPMP dan RUPMK terutama adalah cakupan berlakunya, dimana RUPM berlaku dalam skala nasional, RUPMP dalam skala provinsi dan RUPMK dalam skala kabupaten/kota. Kedua, sebagai konsekuensi cakupan berlakunya, penyusunan RUPMP dan RUPMK harus mengakomodasikan pengembangan potensi daerah (provinsi dan kabupaten/kota).

2.2. ASAS DAN TUJUAN

Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 berlandaskan pada prinsip-prinsip dasar berikut:

1. **Kepastian Hukum**
Menjamin perlindungan dan kepastian hukum kepada seluruh pelaku investasi, baik dalam negeri maupun asing.
2. **Keterbukaan**
Menjamin transparansi, aksesibilitas informasi, dan keterlibatan publik dalam proses perizinan dan pelayanan investasi.
3. **Akuntabilitas**
Memastikan seluruh proses pelayanan investasi dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional.
4. **Perlakuan Setara dan Non-Diskriminatif**
Menjamin bahwa seluruh investor mendapatkan perlakuan adil tanpa diskriminasi.
5. **Efisiensi Berkeadilan**
Mendorong produktivitas investasi dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan sosial.
6. **Berwawasan Lingkungan**

Menekankan pentingnya investasi yang mendukung konservasi sumber daya alam dan mitigasi perubahan iklim.

7. Kemandirian Daerah

Membangun ketahanan dan kemandirian ekonomi daerah berbasis potensi lokal.

8. Keberlanjutan Pembangunan

Menjamin kelangsungan pembangunan untuk generasi sekarang dan mendatang.

Adapun tujuan utama penyusunan RUPM ini meliputi:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara konsisten dan berkelanjutan.
- 2) Menciptakan lapangan kerja yang luas, berkualitas, dan berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan kapasitas inovasi dan produktivitas ekonomi daerah.
- 4) Mengembangkan model pembangunan berbasis ekonomi hijau dan biru.
- 5) Mendorong pemerataan pembangunan antarwilayah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.
- 6) Mempercepat industrialisasi berbasis sumber daya lokal dan inovasi teknologi.
- 7) Menumbuhkan budaya kewirausahaan dan memperkuat UMKM dalam ekosistem investasi.
- 8) Meningkatkan daya saing, ketahanan, dan kemandirian ekonomi daerah dalam menghadapi dinamika global.

BAB III

VISI DAN MISI PENANAMAN MODAL PROVINSI


3.1. Penanaman Modal Jawa Tengah 2025-2045

Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi (RUPM P) Jawa Tengah tahun 2025-2045 merupakan kelanjutan tahapan RUPM P tahun 2012-2025, dimana visi RUPM P Jawa Tengah tahun 2012-2025 sebagaimana tertuang dalam RUPM P Tahun 2012-2025 adalah Menjadikan Jawa Tengah Ladang Investasi 2025. RUPM P Jawa Tengah dua puluh tahun ke depan juga dalam upaya menjawab isu strategis daerah jangka panjang meliputi perekonomian daerah yang berdaya saing dan berkelanjutan, penyediaan prasarana dan sarana yang berkualitas dan ramah lingkungan, keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan hidup, serta penanggulangan bencana, kualitas hidup dan daya saing sumber daya manusia, kekuatan budaya sebagai karakter dan jatidiri masyarakat, serta tata kelola pemerintahan yang dinamis.

RUPM P Jawa Tengah 2025-2045 juga adalah dalam rangka mendukung pencapaian cita-cita besar Provinsi Jawa Tengah dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045 sebagaimana tertuang dalam RPJPD Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045, dengan visi pembangunan Jawa Tengah tahun 2045 yaitu Jawa Tengah Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan. Guna mendukung cita-cita besar menjadi Indonesia Emas 2045, Jawa Tengah turut andil menjadi bagian dari Negara Nusantara. Salah satu kebijakan pembangunan nasional untuk didukung oleh Jawa Tengah adalah menempatkan Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional dalam dua puluh tahun ke depan. Pembangunan daerah dua puluh tahun ke depan juga adalah dalam rangka menghadapi dinamika global dan nasional yang berpengaruh terhadap pembangunan daerah tahun-tahun sebelumnya. Dinamika tersebut terutama dipicu oleh megatren global seperti revolusi teknologi, perubahan demografi, perubahan iklim, serta dinamika geopolitik dan geoekonomi. Hal tersebut menuntut respon mitigasi dan adaptasi yang cepat dengan segala potensi yang dimiliki. Respon terhadap dinamika yang serba cepat ini diperlukan percepatan investasi dengan pendekatan transformasi dalam setiap aspek penanaman

modal Transformasi untuk merespon dinamika harus juga diseimbangkan dengan ketahanan sumber daya alam dan budaya agar tetap tangguh dalam menghadapi setiap ancaman dan tantangan yang dimungkinkan akan terjadi di masa yang akan datang.

Dengan landasan berpikir tersebut, serta mempertimbangkan berbagai pencapaian realisasi investasi periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan penanaman modal di daerah, isu strategis daerah, dan tantangan global, ditetapkan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah 2025-2045 diarahkan pada cita-cita Jawa Tengah maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan, dengan tetap memperhatikan arah pembangunan nasional untuk Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri nasional. Kerangka berpikir tersebut dapat digambarkan dalam *Grand Design* RUPM P Jawa Tengah 2025-2045 sebagai berikut :



Gambar 3. 1 Kerangka Pikir RUPM Provinsi Jawa Tengah 2025-2045

Kerangka pikir penanaman modal Jawa Tengah tersebut menggambarkan bahwa cita-cita Jawa Tengah 2045 adalah Jawa Tengah sebagai penumpu pangan dan industri Nasional yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan. Perwujudan cita-cita penanaman modal Jawa Tengah dua puluh

tahun kedepan ini dilakukan dengan landasan transformasi agar lebih dapat mencapai penanaman modal yang kompetitif yang didorong oleh produktivitas tinggi secara merata dan berkelanjutan. Upaya transformasi difokuskan pada transformasi sosial, ekonomi, dan tata kelola sebagai landasannya. Upaya transformasi dapat terwujud dan dijalankan dengan optimal apabila ditopang dengan kondisi stabilnya wilayah dan ekonomi makro daerah. Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat yang terbangun sejak dini dan dari keluarga diharapkan akan mampu membentuk masyarakat yang berketahanan sosial dan budaya, sehingga memiliki kemampuan turut membangun Jawa Tengah mewujudkan cita-cita sesuai dengan karakteristik sosial budaya masyarakat Jawa Tengah. Selanjutnya hal pokok lainnya sebagai salah satu kerangka pengarusutamaan dalam upaya mendukung transformasi adalah ketahanan ekologi. Berjalannya kehidupan dan pembangunan bersumber pada ketersediaan sumber daya alam dan kualitas lingkungan hidup yang baik, serta yang tahan terhadap risiko bencana. Ketiga hal tersebut menjadi kerangka pengarusutamaan transformasi yang akan mendukung perwujudan upaya transformasi di Jawa Tengah. Perwujudan cita-cita penanaman modal Jawa Tengah yang maju, sejahtera, berbudaya, dan berkelanjutan dilaksanakan dalam kerangka implementasi berupa pesebaran penanaman modal yang merata, didukung sarana dan prasarana yang berkualitas dan berkelanjutan.

3.2. Visi dan Misi

Berdasarkan kerangka berpikir RUPM P Jateng jangka panjang yang tergambar dalam kerangka pikir tersebut dengan mempertimbangkan pencapaian realisasi investasi periode sebelumnya, potensi daerah, permasalahan pembangunan daerah, isu strategis daerah, dan tantangan global, ditetapkan Visi Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045 yaitu:

"Penanaman modal yang Maju, Sejahtera, Berbudaya dan Berkelanjutan melalui Perbaikan Iklim Investasi untuk Mewujudkan Jawa Tengah sebagai Penumpu Pangan dan Industri Nasional."

Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan empat misi sebagai berikut :

- 1. Mendukung iklim penanaman modal untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah**, yang ditandai dengan terciptanya suasana berusaha yang aman, nyaman, dan kompetitif di seluruh wilayah Jawa Tengah. Hal ini tercermin dari peningkatan kemudahan berusaha (*ease of doing business*), efisiensi prosedur perizinan, percepatan layanan investasi berbasis digital, serta pemberian insentif fiskal dan nonfiskal yang menarik bagi investor. Selain itu, harmonisasi hubungan industrial antara pengusaha, pekerja, dan komunitas lokal turut mendorong stabilitas sosial, sedangkan penegakan hukum dan regulasi yang konsisten memperkuat kepercayaan investor terhadap keamanan berinvestasi di Jawa Tengah.
- 2. Mendorong penanaman modal pada sektor-sektor dan aktivitas ekonomi yang memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) terbesar terhadap pertumbuhan perekonomian daerah**, yang diwujudkan melalui penguatan investasi di sektor-sektor strategis seperti industri pengolahan, pertanian modern, pariwisata, energi baru terbarukan, ekonomi kreatif, serta sektor berbasis teknologi dan inovasi. Fokus ini bertujuan menciptakan efek domino dalam perekonomian lokal melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, penguatan kapasitas usaha kecil dan menengah, serta perluasan pasar domestik dan ekspor. Pemilihan sektor prioritas didasarkan pada analisis potensi daerah, keterkaitan sektor (*linkage*), dan prospek pertumbuhan jangka panjang.
- 3. Mendukung perbaikan regulasi dan tata kelola penanaman modal**, yang ditandai dengan adanya peraturan-peraturan di bidang penanaman modal yang pro terhadap investasi sekaligus menjamin hak-hak pekerja, penegakan hukum yang konsisten dan tidak tebang pilih serta perlakuan yang sama terhadap penanaman modal asing maupun domestik.
- 4. Mendorong penanaman modal yang merata antar wilayah dan berkelanjutan, dengan memperhatikan keseimbangan sosial, ekonomi, dan lingkungan**, yang ditandai dengan pengembangan kawasan investasi

baru berbasis potensi lokal, pemerataan infrastruktur dasar dan penunjang investasi di seluruh kabupaten/kota, serta pemberian insentif khusus untuk investasi di wilayah tertinggal, perbatasan, dan kawasan pesisir. Di samping itu, seluruh aktivitas investasi diarahkan untuk menerapkan prinsip ekonomi hijau dan biru, mendukung pengurangan emisi karbon, efisiensi sumber daya, pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan, serta melibatkan partisipasi aktif masyarakat lokal dalam proses pembangunan ekonomi.

BAB IV

ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

4.1. Arah Kebijakan Penanaman Modal

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi 8 (delapan) elemen utama, yaitu:

1. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah untuk penguatan daya saing perekonomian daerah;
2. Pemenuhan kebutuhan dasar, industri prioritas, industri berorientasi ekspor, ekonomi hijau, infrastruktur konektivitas dan logistik dan berorientasi riset dan inovasi;
3. Membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
4. Mendukung peningkatan kualitas tenaga kerja lokal;
5. Pemberian fasilitas/insentif penanaman modal;
6. Perbaikan pemerataan penanaman modal;
7. Promosi penanaman modal;
8. Kerjasama penanaman modal.

1. Mendorong terciptanya iklim usaha daerah untuk penguatan daya saing perekonomian daerah

Arah kebijakan ini difokuskan pada upaya memperbaiki iklim penanaman modal dan meningkatkan kepastian berusaha melalui langkah-langkah reformasi birokrasi yang konsisten dan berkelanjutan. Perbaikan dilakukan dengan menyederhanakan prosedur perizinan, mempercepat waktu pelayanan, serta memanfaatkan teknologi informasi dalam sistem perizinan daring yang transparan dan terintegrasi. Selain itu, pemberian berbagai bentuk insentif fiskal maupun nonfiskal berbasis kinerja ditingkatkan untuk menarik investasi berkualitas, khususnya pada sektor-sektor prioritas. Upaya ini juga disertai dengan penguatan kepastian hukum dan penyederhanaan regulasi, sehingga menciptakan lingkungan

investasi yang lebih kondusif, kompetitif, serta memberikan rasa aman dan kejelasan hukum bagi investor domestik maupun asing.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut:

a) Reformasi Birokrasi Secara Konsisten dan Berkelanjutan

Reformasi birokrasi diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pelayanan investasi yang bersih, efektif, dan profesional. Upaya ini mencakup:

- 1) Penyederhanaan struktur organisasi pelayanan investasi, sehingga lebih ramping dan responsif.
- 2) Penerapan sistem merit dalam pengelolaan sumber daya manusia untuk memastikan aparatur yang kompeten, integritas tinggi, dan berorientasi pelayanan.
- 3) Penerapan standar layanan minimum di seluruh kantor pelayanan investasi daerah, dengan monitoring dan evaluasi kinerja pelayanan secara berkala.

b) Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Non-Perizinan

Langkah ini bertujuan untuk menghilangkan hambatan birokrasi (bureaucratic bottleneck) dalam proses perizinan investasi, antara lain melalui:

- 1) Pengurangan jumlah perizinan yang diperlukan, eliminasi izin yang tumpang tindih, dan integrasi perizinan sektoral.
- 2) Penyusunan peta jalan (roadmap) deregulasi dan debirokratisasi investasi.
- 3) Penyusunan daftar layanan investasi berbasis risiko (*risk-based approach*) untuk mempercepat penerbitan izin sesuai tingkat risiko kegiatan usaha.

c) Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam Sistem Perizinan Daring Terintegrasi

Penguatan sistem pelayanan berbasis digital bertujuan untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan, dengan langkah-langkah:

- 1) Optimalisasi Sistem Online Single Submission (OSS) Berbasis Risiko sebagai platform utama pelayanan investasi.

- 2) Integrasi sistem OSS dengan sistem pelayanan investasi daerah (DPMPTSP kabupaten/kota) secara penuh.
- 3) Pengembangan dashboard monitoring investasi berbasis data real-time untuk memudahkan pengawasan dan fasilitasi investasi.

d) Peningkatan Pemberian Insentif Fiskal dan Non-Fiskal Berbasis Kinerja

Untuk menarik investasi berkualitas tinggi, pemerintah daerah mengembangkan skema insentif berbasis hasil (performance-based incentives), meliputi:

- 1) Insentif fiskal seperti pembebasan/reduksi pajak daerah, retribusi daerah, atau pemberian subsidi fasilitas tertentu (sewa tanah kawasan industri, penyediaan utilitas dasar).
- 2) Insentif non-fiskal berupa prioritas pelayanan, percepatan perizinan, fasilitas kemudahan logistik, dan dukungan tenaga kerja.
- 3) Skema insentif yang diutamakan untuk investasi di sektor strategis seperti industri hijau, energi baru terbarukan, industri berbasis teknologi tinggi, dan sektor dengan potensi ekspor tinggi.

e) Penguatan Kepastian Hukum dalam Investasi

Upaya ini dilakukan untuk membangun rasa aman bagi investor dalam menjalankan usahanya, melalui:

- 1) Harmonisasi regulasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sehingga tidak ada tumpang tindih kebijakan investasi.
- 2) Penyusunan regulasi daerah yang mendukung kemudahan investasi dan memberikan perlindungan hukum bagi investor.
- 3) Penerapan mekanisme penyelesaian sengketa investasi (investment dispute resolution) yang cepat, adil, dan berbasis prinsip alternative dispute resolution (ADR).

f) Penyederhanaan Regulasi Daerah

Penyederhanaan peraturan daerah yang menghambat investasi dilakukan melalui:

- 1) Review regulasi secara berkala untuk mengidentifikasi dan merevisi/mencabut regulasi yang tidak relevan atau menghambat investasi.
- 2) Penyusunan perda dan peraturan gubernur baru yang mendukung iklim investasi, berorientasi pada simplifikasi prosedur dan kepastian berusaha.

g) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Aparatur Pelayanan Investasi

Untuk menjamin kualitas layanan, penguatan kapasitas sumber daya manusia dilakukan melalui:

- 1) Pelatihan teknis reguler tentang sistem OSS, pelayanan berbasis digital, standar layanan prima, dan komunikasi bisnis dengan investor.
- 2) Sertifikasi kompetensi petugas pelayanan investasi berdasarkan standar nasional dan internasional.

h) Penciptaan Lingkungan Investasi yang Kondusif dan Kompetitif

Gabungan semua langkah di atas bertujuan untuk membangun:

- 1) Lingkungan usaha yang kondusif, bebas dari pungutan liar, korupsi, diskriminasi, dan hambatan birokrasi.
- 2) Ekosistem investasi yang kompetitif dibandingkan provinsi lain, dengan daya tarik berbasis kemudahan, kecepatan layanan, jaminan hukum, dan insentif investasi.

2. Pemenuhan Kebutuhan Dasar, Industri Prioritas, Industri Berorientasi Ekspor, Ekonomi Hijau, Infrastruktur Konektivitas dan Logistik, serta Berorientasi Riset dan Inovasi.

Kebijakan ini diarahkan untuk mengoptimalkan penanaman modal pada sektor-sektor yang memiliki kontribusi strategis terhadap pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pangan, energi, air bersih, dan kesehatan. Selain itu, fokus diarahkan pada pengembangan industri prioritas nasional, industri berorientasi ekspor, dan sektor berbasis ekonomi hijau yang ramah lingkungan. Infrastruktur konektivitas, seperti jalan, pelabuhan, bandara, dan jaringan logistik, akan dipercepat pembangunannya guna memperlancar arus barang dan jasa. Di sisi lain,

dorongan investasi juga diberikan untuk penguatan kegiatan riset dan inovasi guna meningkatkan daya saing daerah di era industri berbasis pengetahuan. Pendekatan ini bertujuan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, serta mampu menghadapi perubahan dinamika global.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut:

a) Penanaman Modal di Sektor Pemenuhan Kebutuhan Dasar

- 1) Sektor pangan, Peningkatan investasi dalam pengembangan pertanian modern, agribisnis berbasis teknologi, pengolahan hasil pertanian, serta ketahanan pangan lokal dan regional.
- 2) Sektor energi, Dukungan kepada investasi energi terbarukan seperti tenaga surya, tenaga air, biomassa, dan energi angin, serta pengembangan jaringan listrik berbasis energi hijau untuk daerah terpencil.
- 3) Sektor air bersih, Penyediaan infrastruktur pengolahan air minum, jaringan distribusi air bersih, dan proyek konservasi sumber daya air, dengan fokus pada wilayah yang mengalami defisit air.
- 4) Sektor kesehatan, Fasilitasi investasi dalam pembangunan rumah sakit, klinik modern, laboratorium kesehatan, industri farmasi, alat kesehatan, serta penguatan layanan kesehatan berbasis teknologi digital (*telemedicine*).

b) Fokus pada Pengembangan Industri Prioritas

- 1) Industri berbasis sumber daya lokal, Seperti agroindustri, perikanan, kehutanan, dan produk berbasis budaya lokal.
- 2) Industri manufaktur berteknologi tinggi, Seperti elektronika, alat transportasi, alat berat, serta industri material baru (*advanced materials*).
- 3) Industri tekstil dan produk tekstil (TPT), Peningkatan daya saing melalui investasi teknologi ramah lingkungan, sertifikasi mutu, dan pengembangan produk inovatif.
- 4) Industri kimia dan farmasi, Untuk mendukung substitusi impor dan memperkuat industri kesehatan nasional.

c) Mendorong Industri Berorientasi Ekspor

- 1) Penguatan kawasan industri berorientasi ekspor melalui pembangunan kawasan berikat, kemudahan logistik ekspor, fasilitas bea cukai, dan zona ekonomi khusus.
- 2) Fasilitasi pelaku industri untuk memperoleh sertifikasi internasional, pendampingan promosi perdagangan luar negeri, serta perlindungan hak kekayaan intelektual (HKI) produk ekspor.

d) Penanaman Modal Berbasis Ekonomi Hijau

- 1) Mendorong investasi pada sektor energi bersih dan berkelanjutan (*green energy*), industri daur ulang (*recycling industry*), pengelolaan limbah berbasis *circular economy*.
- 2) Penerapan standar *green building* pada proyek-proyek properti dan industri baru.
- 3) Insentif khusus untuk proyek yang berkontribusi pada pengurangan emisi karbon dan konservasi biodiversitas.

e) Pengembangan Infrastruktur Konektivitas dan Logistik

- 1) Transportasi darat, Pembangunan dan perbaikan jaringan jalan nasional, jalan Provinsi, dan jalan akses kawasan industri.
- 2) Transportasi laut, Modernisasi pelabuhan laut untuk memperlancar ekspor-impor barang.
- 3) Transportasi udara, Pengembangan bandara kargo dan layanan logistik udara untuk produk cepat saji seperti pertanian, perikanan, dan barang ekspor berteknologi tinggi.
- 4) Jaringan logistik terintegrasi, Pembangunan *dry port*, gudang berpendingin (*cold storage*), serta fasilitas logistik berbasis teknologi informasi.
- 5) *Smart infrastructure*, Penerapan sistem logistik cerdas berbasis *big data* dan *Internet of Things* (IoT) untuk mendukung efisiensi arus barang.

f) Dorongan Investasi Berbasis Riset dan Inovasi

- 1) Pengembangan kawasan sains dan teknologi (*science and techno park*) yang mengintegrasikan perguruan tinggi, pusat riset, dan sektor swasta.
- 2) Pemberian insentif untuk perusahaan berbasis riset dan teknologi tinggi seperti startup bidang teknologi informasi, bioteknologi, *fintech*, *agritech*, dan *edutech*.
- 3) Kolaborasi riset antara dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga litbang untuk menghasilkan inovasi produk, proses, dan model bisnis baru.
- 4) Peningkatan investasi di sektor pendidikan tinggi bidang STEM (*Science, Technology, Engineering, and Mathematics*) untuk mendukung kebutuhan SDM inovatif.

3. Membuka Kesempatan Bagi Perkembangan Dan Memberikan Perlindungan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, Dan Koperasi.

Kebijakan ini menitikberatkan pada penguatan peran UMKM dan koperasi sebagai tulang punggung perekonomian daerah melalui fasilitasi akses permodalan, perluasan akses pasar, serta peningkatan kapasitas manajerial dan teknis. Pemerintah daerah akan mendorong integrasi UMKM ke dalam rantai pasok industri besar melalui program kemitraan, pengembangan produk berbasis standar internasional, serta pendampingan intensif. Di samping itu, dukungan inovasi produk, adopsi teknologi digital, dan promosi ekspor akan diperkuat agar UMKM mampu naik kelas dan berkontribusi lebih besar terhadap penciptaan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi daerah, dan peningkatan daya saing Jawa Tengah di tingkat nasional maupun global.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut:

a) Fasilitasi Akses Permodalan

- 1) Meningkatkan kemudahan akses pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi melalui penguatan kerjasama dengan perbankan nasional, lembaga keuangan mikro, *fintech*, serta platform *peer-to-peer lending*.

- 2) Menyediakan skema kredit berbunga rendah dan penjaminan kredit investasi untuk UMKM berorientasi ekspor dan inovasi.
- 3) Mengembangkan program pembiayaan berbasis hasil usaha (revenue-based financing) untuk UMKM rintisan dan berbasis teknologi.
- 4) Memberikan insentif fiskal dan hibah modal usaha kepada koperasi sektor produktif dan UMKM hijau (*green SMEs*).

b) Perluasan Akses Pasar

- 1) Mendorong integrasi produk UMKM ke dalam jaringan distribusi modern, baik nasional maupun internasional.
- 2) Memfasilitasi pelaku UMKM untuk berpartisipasi dalam pameran dagang, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- 3) Mengembangkan platform *e-commerce* khusus UMKM daerah berbasis marketplace lokal yang terintegrasi dengan sistem logistik nasional.
- 4) Menyusun katalog digital produk unggulan UMKM dan koperasi untuk memperluas akses promosi kepada investor dan konsumen.

c) Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Teknis

- 1) Menyelenggarakan program pelatihan intensif tentang manajemen usaha, pemasaran digital, manajemen keuangan, serta kepemimpinan usaha kecil.
- 2) Memberikan pelatihan teknis produksi berbasis inovasi dan sertifikasi mutu (ISO, SNI, HACCP) untuk meningkatkan daya saing produk UMKM.
- 3) Membentuk pusat pelatihan dan inkubasi bisnis daerah (*business incubators*) yang fokus pada pengembangan UMKM dan koperasi.
- 4) Mengadakan program mentoring usaha oleh wirausahawan besar, praktisi industri, dan akademisi untuk membimbing UMKM agar siap bersaing di pasar global.

d) Integrasi UMKM ke dalam Rantai Pasok Industri Besar

- 1) Mengembangkan program kemitraan antara industri besar dengan UMKM lokal berbasis model *inclusive business partnership*.

- 2) Mendorong kebijakan afirmatif bagi industri besar untuk mengalokasikan minimal 20% pengadaan barang/jasa mereka dari UMKM lokal.
- 3) Membentuk konsorsium UMKM berbasis sektor strategis untuk meningkatkan daya tawar dan kapasitas produksi mereka dalam memenuhi kebutuhan industri besar.

e) Dukungan Inovasi Produk dan Adopsi Teknologi Digital

- 1) Memberikan insentif kepada UMKM yang mengembangkan produk berbasis inovasi, teknologi ramah lingkungan, dan desain kreatif.
- 2) Menyediakan platform pelatihan digitalisasi usaha, meliputi penggunaan ERP (Enterprise Resource Planning) sederhana untuk UMKM, pemasaran berbasis media sosial, dan analisis pasar berbasis data.
- 3) Mendorong penggunaan teknologi *Internet of Things (IoT)*, *blockchain* sederhana untuk transaksi, serta *AI marketing tools* bagi UMKM berbasis teknologi.
- 4) Membangun laboratorium inovasi UMKM di tingkat daerah untuk mendorong penciptaan produk baru yang berbasis pasar.

f) Penguatan Promosi Ekspor

- 1) Menyusun program akselerasi ekspor bagi UMKM, termasuk penyederhanaan prosedur ekspor, pendampingan ekspor, dan fasilitasi pembukaan pasar baru.
- 2) Mengembangkan "Rumah Ekspor Daerah" sebagai pusat layanan terpadu bagi UMKM yang siap ekspor, menyediakan pelatihan ekspor, konsultan perdagangan, dan *showroom* produk.
- 3) Mendorong kerjasama dengan Atase Perdagangan dan *Indonesian Trade Promotion Center (ITPC)* di luar negeri untuk promosi produk UMKM Jawa Tengah.

4. Mendukung Peningkatan Kualitas Tenaga Kerja Lokal

Kebijakan ini menitikberatkan pada peningkatan kualitas, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja lokal agar mampu mengisi kebutuhan pasar kerja di sektor industri, jasa, pertanian modern, dan

UMKM naik kelas. Pemerintah daerah akan memperkuat sistem pendidikan dan pelatihan vokasi, memperluas akses pelatihan keterampilan, mendorong sertifikasi kompetensi, serta menghubungkan tenaga kerja lokal dengan peluang kerja yang berkualitas. Selain itu, transformasi digital, adopsi teknologi baru, dan orientasi pada green jobs akan menjadi instrumen penting untuk memastikan tenaga kerja Jawa Tengah mampu bersaing di tingkat nasional maupun global, sekaligus memperoleh pekerjaan yang layak dan berkelanjutan.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut :

a) Peningkatan Akses Pelatihan dan Pendidikan Keterampilan

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan jangkauan program pelatihan vokasi bagi tenaga kerja lokal, terutama di sektor-sektor unggulan daerah (manufaktur, pertanian modern, pariwisata, ekonomi kreatif, dan jasa produktif).
- 2) Mengembangkan program pelatihan keterampilan teknis (*hard skills*) dan keterampilan non-teknis (*soft skills*) seperti komunikasi, kerja tim, pemecahan masalah, dan etos kerja profesional.
- 3) Memperkuat peran Balai Latihan Kerja (BLK), SMK, politeknik, dan perguruan tinggi vokasi sebagai pusat peningkatan kompetensi tenaga kerja lokal melalui kurikulum yang adaptif terhadap kebutuhan industri.
- 4) Menyediakan skema pembiayaan pendidikan dan pelatihan (beasiswa, voucher pelatihan, atau *cost-sharing*) bagi pencari kerja muda, pekerja rentan, dan tenaga kerja yang perlu reskilling maupun upskilling.

b) Perluasan Akses Pasar Kerja bagi Tenaga Kerja Lokal

- 1) Mengembangkan sistem informasi pasar kerja daerah yang terintegrasi, memuat data lowongan pekerjaan, profil kompetensi tenaga kerja, dan kebutuhan keterampilan industri secara real-time.
- 2) Menyelenggarakan job fair, talent scouting, dan rekrutmen bersama secara berkala yang mempertemukan perusahaan dengan tenaga kerja lokal, termasuk lulusan lembaga pendidikan vokasi.

- 3) Mendorong kebijakan afirmatif yang memberikan prioritas rekrutmen tenaga kerja lokal pada proyek-proyek strategis daerah, kawasan industri, dan investasi baru.
- 4) Memperkuat layanan penempatan tenaga kerja dan bursa kerja khusus di wilayah-wilayah kantong pengangguran untuk mengurangi mismatch antara ketersediaan tenaga kerja dan kebutuhan dunia usaha.

c) Peningkatan Kapasitas Manajerial dan Teknis Tenaga Kerja

- 1) Menyelenggarakan pelatihan manajemen dasar bagi tenaga kerja yang berpotensi naik menjadi supervisor, mandor, atau manajer lini pertama, termasuk manajemen tim, perencanaan kerja, dan pengambilan keputusan.
- 2) Memberikan pelatihan teknis lanjutan yang mengikuti perkembangan teknologi produksi, standar mutu, dan prosedur operasional baku di masing-masing sektor.
- 3) Mengembangkan *employee learning program* di perusahaan-perusahaan lokal agar pekerja memperoleh kesempatan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan.
- 4) Mendorong kolaborasi antara dunia usaha, lembaga pelatihan, dan perguruan tinggi untuk menyusun modul pelatihan terapan yang langsung menjawab kebutuhan kompetensi di tempat kerja.

d) Integrasi Tenaga Kerja Lokal ke dalam Rantai Pasok Industri Besar

- 1) Mengembangkan skema kemitraan antara industri besar, UMKM, dan lembaga pelatihan untuk menyiapkan tenaga kerja lokal sesuai spesifikasi kompetensi yang dibutuhkan rantai pasok industri.
- 2) Mendorong perusahaan besar untuk menyediakan program magang, *apprenticeship*, dan *on-the-job* training khusus bagi tenaga kerja lokal, terutama generasi muda dan lulusan baru.
- 3) Menetapkan target minimum porsi tenaga kerja lokal pada proyek-proyek investasi baru dan perluasan usaha, dengan tetap mengutamakan standar kompetensi dan produktivitas.

e) Dukungan Inovasi Kompetensi dan Adopsi Teknologi Digital

- 1) Meningkatkan literasi digital tenaga kerja lokal melalui pelatihan penggunaan perangkat digital dasar, aplikasi produktivitas, dan platform kerja daring.
- 2) Mengembangkan program pelatihan keahlian digital lanjutan, seperti analisis data sederhana, pemasaran digital, operation monitoring berbasis IoT, serta pengelolaan sistem produksi yang terdigitalisasi.
- 3) Mendorong pemanfaatan learning management system (LMS) dan platform pelatihan online untuk memperluas akses peningkatan kompetensi bagi tenaga kerja yang sudah bekerja maupun pencari kerja.

f) Penguatan Daya Saing dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

- 1) Mengembangkan program sertifikasi kompetensi tenaga kerja berbasis Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) dan standar internasional, sehingga pengakuan kompetensi tenaga kerja lokal meningkat.
- 2) Memperkuat regulasi dan pengawasan terhadap kondisi kerja, upah layak, jaminan sosial ketenagakerjaan, dan perlindungan K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) bagi tenaga kerja lokal.
- 3) Menyusun program khusus peningkatan kualitas tenaga kerja perempuan, pemuda, dan kelompok rentan agar memiliki kesempatan yang sama dalam mengakses pekerjaan layak dan produktif.
- 4) Mendorong pengembangan *green jobs* dan pekerjaan yang berorientasi pada ekonomi hijau, sehingga tenaga kerja lokal tidak hanya kompetitif secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi pada keberlanjutan lingkungan.

5. Pemberian Insentif Dan Kemudahan Penanaman Modal.

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat ekosistem investasi yang produktif, inklusif, dan berkelanjutan di Jawa Tengah. Fokus utamanya adalah menarik investasi baru serta mempertahankan ekspansi

investasi eksisting melalui pemberian insentif fiskal, penyederhanaan perizinan, dan penguatan dukungan infrastruktur kawasan. Dalam konteks pembangunan daerah, penanaman modal tidak hanya dilihat sebagai sumber pertumbuhan ekonomi, tetapi sebagai instrumen strategis untuk menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan kapasitas produksi daerah, memperluas basis industri, dan memperkuat ketahanan ekonomi regional. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mengembangkan paket insentif yang kompetitif, layanan investasi yang efisien, serta kawasan industri yang terintegrasi agar mampu bersaing dengan provinsi lain dan menarik investor berorientasi jangka panjang.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut :

a) Pemberian Insentif Fiskal dan Nonfiskal

- 1) Menyediakan pengurangan, pembebasan, atau penundaan pajak daerah bagi investasi yang memiliki dampak signifikan terhadap penciptaan lapangan kerja lokal, pengembangan teknologi, atau hilirisasi sektor strategis.
- 2) Memberikan insentif retribusi daerah untuk sektor prioritas seperti manufaktur, energi bersih, ketahanan pangan, dan industri penopang ekspor.
- 3) Menyediakan fasilitas pembiayaan atau penjaminan modal melalui kerja sama dengan BUMD, lembaga pembiayaan daerah, dan bank pembangunan untuk investasi padat karya dan berbasis teknologi.
- 4) Menetapkan tarif sewa lahan yang kompetitif pada kawasan industri serta memberikan dukungan utilitas dasar (listrik, air, broadband) dengan skema *cost-sharing* untuk mempercepat operasional investor.
- 5) Mengembangkan skema penghargaan bagi investor yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap penggunaan tenaga kerja lokal, pelatihan SDM, transfer teknologi, serta implementasi standar industri hijau.

b) Kemudahan Perizinan dan Layanan Investasi Terpadu

- 1) Memperkuat kinerja PTSP melalui digitalisasi layanan, pemangkasan persyaratan administratif, dan percepatan proses perizinan agar lebih kompetitif dibandingkan daerah lain.
- 2) Mengoptimalkan pemanfaatan OSS berbasis risiko (OSS-RBA) yang terintegrasi dengan sistem daerah guna memastikan kepastian hukum dan kemudahan proses bagi investor.
- 3) Menyediakan layanan *investment facilitation desk* untuk mendampingi investor sejak tahap pra-investasi, penyusunan dokumen lingkungan, hingga pengurusan izin operasional.
- 4) Menetapkan dan mengawasi implementasi *service level agreement* (SLA) pada seluruh proses perizinan dan nonperizinan guna menjamin transparansi, akuntabilitas, dan kepastian waktu layanan.

c) Pengembangan dan Penguatan Kawasan Investasi

- 1) Mengembangkan kawasan industri, KEK, dan *industrial estate* berbasis sektor unggulan dengan konsep *plug-and-play* yang menyediakan infrastruktur dasar, logistik, energi bersih, dan fasilitas pendukung tenaga kerja.
- 2) Memperluas *investment opportunity mapping* di seluruh kabupaten/kota untuk mengidentifikasi potensi investasi yang layak, terutama pada sektor manufaktur, agroindustri, maritim, pariwisata, dan ekonomi hijau.
- 3) Mendorong skema KPBU dalam pembangunan infrastruktur pendukung investasi seperti jalan akses, pelabuhan darat, transportasi logistik, serta fasilitas pendukung SDM seperti pusat pelatihan, asrama pekerja, dan layanan publik berbasis kawasan.

6. Perbaikan Pemerataan Penanaman Modal

Kebijakan ini diarahkan untuk mengurangi ketimpangan spasial investasi antardaerah di Jawa Tengah yang selama ini terkonsentrasi pada wilayah perkotaan dan kawasan industri tertentu. Pemerataan penanaman modal menjadi kunci untuk memperluas basis pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja di wilayah tertinggal, dan

memperkuat struktur ekonomi lokal. Dengan memperluas distribusi investasi ke wilayah perdesaan, koridor selatan, kawasan pinggiran, serta wilayah penyangga pertanian, pemerintah daerah dapat mengakselerasi transformasi ekonomi regional dan meningkatkan daya saing Kabupaten/Kota secara lebih merata.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut :

a) Penyusunan Strategi Pemerataan Investasi Daerah

- 1) Menyusun peta jalan (roadmap) pemerataan penanaman modal berbasis potensi sektor unggulan per kabupaten/kota, termasuk identifikasi hambatan struktural dan kebutuhan infrastruktur wilayah.
- 2) Mengintegrasikan pemerataan investasi dalam RPJMD, RKPD, dan RUPM sehingga prioritas pembangunan daerah secara jelas mendorong investasi di wilayah yang kurang berkembang.
- 3) Mengembangkan paket peluang investasi (*investment package*) untuk wilayah yang minim investasi, khususnya sektor pertanian modern, agroindustri, energi terbarukan, dan ekonomi kreatif berbasis lokalitas.
- 4) Melakukan pemetaan kapasitas tenaga kerja lokal dan kesiapan lahan untuk memastikan kecocokan investasi dengan kemampuan daerah.
- 5) Mengembangkan indikator pemerataan investasi sebagai alat monitoring untuk mengukur penyebaran penanaman modal lintas wilayah dan efektivitas implementasi kebijakan.

b) Penguatan Infrastruktur dan Daya Tarik Wilayah *Hinterland*

- 1) Mengembangkan infrastruktur dasar seperti jalan penghubung, listrik, logistik, air baku di wilayah prioritas pemerataan.
- 2) Memberikan prioritas pembangunan kawasan industri mikro, sentra industri kecil, serta *rural investment zones* di wilayah terpencil dan perdesaan.

- 3) Menyediakan insentif peningkatan kapasitas SDM lokal untuk daerah yang menjadi target pemerataan melalui pelatihan, vokasi, dan dukungan penempatan tenaga kerja.
 - 4) Mengembangkan program promosi investasi daerah terpadu yang menonjolkan keunikan potensi lokal, termasuk pariwisata berbasis alam, pertanian modern, dan ekonomi hijau.
- c) Penguatan Kelembagaan dan Kolaborasi Lintas Pemerintahan**
- 1) Memperkuat koordinasi antara pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan pemerintah pusat dalam mengarahkan investasi ke wilayah dengan angka investasi rendah melalui *joint promotion* dan skema pembagian peran yang jelas.
 - 2) Membentuk gugus tugas pemerataan investasi untuk mengidentifikasi hambatan regulasi, mempercepat perizinan, dan memastikan kepastian investasi di wilayah prioritas.
 - 3) Mendorong mekanisme *public-private partnership* (KPBU) dalam pengembangan kawasan ekonomi baru agar pembangunan wilayah tidak sepenuhnya bergantung pada APBD, sekaligus menarik investor dengan risiko yang lebih terkelola.

7. Promosi Penanaman Modal

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat visibilitas dan citra investasi Jawa Tengah sebagai destinasi yang kompetitif, aman, dan berkelanjutan bagi investor domestik maupun asing. Promosi penanaman modal dilakukan melalui peningkatan kualitas informasi investasi, perluasan jejaring internasional, penguatan brand daerah, serta penyelenggaraan event promosi yang sistematis dan terukur. Dengan strategi promosi yang terencana dan berbasis data, pemerintah daerah dapat menarik investasi berkualitas yang sejalan dengan prioritas pembangunan, mendorong pertumbuhan sektor unggulan, dan memperluas penciptaan lapangan kerja lokal.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut :

a) Penguatan Informasi dan Branding Investasi Daerah

- 1) Mengembangkan *investment branding* Jawa Tengah yang menonjolkan daya saing wilayah, stabilitas iklim usaha, tenaga kerja produktif, dan biaya kompetitif.
- 2) Menyusun *Investment Profile* tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berisi potensi sektor unggulan, data peluang investasi, kesiapan infrastruktur, dan profil tenaga kerja.
- 3) Memutakhirkan *Investment Dashboard* berbasis data *real-time* yang menampilkan tren investasi, lokasi potensial, dan status proyek strategis.
- 4) Menyediakan paket informasi investasi multibahasa yang dapat diakses melalui website resmi, aplikasi, serta pusat layanan investasi.
- 5) Mengembangkan narasi promosi berbasis kluster industri (manufaktur, agroindustri, energi hijau, pariwisata, dan ekonomi kreatif) untuk menarik investor tematik.

b) Promosi Investasi Domestik

- 1) Menyelenggarakan *business forum*, *investor gathering*, dan temu bisnis dengan pengusaha nasional untuk memperluas pasar investor domestik.
- 2) Menggandeng asosiasi sektor usaha dalam kampanye investasi berbasis kebutuhan industry serta investasi hijau berkelanjutan
- 3) Mempromosikan peluang investasi dalam proyek-proyek KPBU, BUMD, dan proyek strategis daerah kepada calon investor local dan mancanegara.
- 4) Menyusun katalog peluang investasi domestik yang mengintegrasikan data kebutuhan proyek dengan kapasitas investor nasional.

c) Promosi Investasi Internasional

- 1) Mengembangkan kerja sama dengan ITPC, Atase Perdagangan, dan Kedutaan Besar RI untuk memperluas jangkauan promosi ke pasar-pasar prioritas (Asia Timur, ASEAN, Timur Tengah, Eropa).
- 2) Berpartisipasi dalam forum investasi internasional seperti *Trade Expo Indonesia*, *Investment Summit*, dan pameran industri global.
- 3) Menjalin kerja sama investasi dengan sister Province, *foreign chambers of commerce*, dan perusahaan multinasional untuk menjaring investor kelas dunia.

d) Media Promosi dan Digital Marketing Investasi

- 1) Mengoptimalkan kanal digital resmi (website, media sosial, dan kanal streaming) untuk kampanye investasi berbasis konten kreatif dan data analitik.
- 2) Membuat video promosi investasi profesional yang menampilkan kawasan industri, infrastruktur strategis, SDM lokal, dan peluang bisnis unggulan.
- 3) Mengembangkan sistem *virtual site visit* agar investor dapat melihat kesiapan lokasi.
- 4) Memanfaatkan big data dan targeted advertising untuk mempromosikan peluang investasi ke segmen pasar yang spesifik.

e) Event Promosi dan Fasilitas Pertemuan Bisnis

- 1) Menyelenggarakan *Central Java Investment Business Forum* secara tahunan untuk mempertemukan investor, pemda, dan pelaku industri.
- 2) Mengembangkan program *one-on-one investment meeting* bagi investor yang berminat serius, dilengkapi dengan fasilitasi teknis dan konsultasi perizinan.
- 3) Mengadakan roadshow promosi investasi ke Kabupaten/Kota untuk menonjolkan potensi lokal berdasarkan kajian dan memperkuat peran pemerintah daerah sebagai frontliner investasi.

8. Kerjasama Penanaman Modal

Kebijakan ini diarahkan untuk memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dunia usaha, lembaga internasional,

serta lembaga pembiayaan dalam rangka meningkatkan efektivitas penanaman modal di Jawa Tengah. Kerja sama penanaman modal menjadi instrumen strategis untuk mendorong akselerasi investasi, memitigasi risiko pembiayaan, memperkuat transfer teknologi, serta memperluas jejaring pasar internasional. Dengan membangun ekosistem kolaboratif, pemerintah daerah dapat menghadirkan dukungan lintas pihak yang lebih solid—mulai dari penyediaan informasi, pendanaan, infrastruktur, hingga fasilitasi operasional—guna memastikan investasi berjalan efektif dan memberi manfaat optimal bagi perekonomian daerah.

Arah kebijakan secara detail adalah sebagai berikut :

a) Kerja Sama Antar-Pemerintah (Pusat–Provinsi–Kabupaten/Kota)

- 1) Menyusun mekanisme koordinasi reguler antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam bentuk *task force* penanaman modal untuk menyelaraskan kebijakan dan layanan investasi.
- 2) Mengintegrasikan data investasi daerah dengan sistem pusat (Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM) untuk memastikan konsistensi informasi dan kemudahan pemantauan proyek strategis.
- 3) Mengimplementasikan *joint monitoring* proyek investasi untuk meminimalkan hambatan regulasi, teknis, maupun pertanahan.
- 4) Mengembangkan mekanisme berbagi peran (*role-sharing*) antara pusat–provinsi–daerah dalam promosi dan fasilitasi investasi berdasarkan spesialisasi sektor unggulan.
- 5) Menginisiasi kerja sama lintas-provinsi dalam bentuk klaster ekonomi antarwilayah untuk menarik investasi rantai pasok yang lebih besar.
- 6) Menyusun pedoman bersama mengenai percepatan perizinan dan mitigasi hambatan investasi lintas kabupaten/kota.

b) Kerja Sama dengan Dunia Usaha dan Asosiasi Industri

- 1) Mengembangkan forum konsultasi investasi antara pemerintah daerah, dan asosiasi sektor strategis untuk merumuskan kebutuhan industri dan peluang investasi baru.
- 2) Mendorong kemitraan antara perusahaan besar dan UMKM lokal untuk memperkuat rantai pasok serta meningkatkan penyerapan tenaga kerja daerah.
- 3) Menyusun mekanisme *co-creation* program SDM, seperti magang, sertifikasi kompetensi, dan *upskilling* yang dibiayai bersama oleh pemerintah dan industri.
- 4) Menjalinkan kesepakatan kerja sama pengembangan kawasan industri, termasuk penyediaan utilitas, pengelolaan limbah, dan fasilitas logistik.
- 5) Memfasilitasi pertemuan bisnis, investasi sektoral, dan business matching antara calon investor dengan pelaku usaha lokal.
- 6) Menyediakan dukungan regulasi bagi perusahaan yang bersedia menjadi *anchor industry* untuk menggerakkan investasi di sektor prioritas.

c) Kerja Sama Internasional dan Lembaga Multilateral

- 1) Mengembangkan kemitraan dengan lembaga internasional untuk dukungan teknis, pendanaan, dan penguatan kapasitas kelembagaan investasi.
- 2) Menjalinkan *sister province cooperation* dengan negara-negara potensial (Jepang, Korea Selatan, Tiongkok, Belanda, Australia) guna membuka jalur investasi langsung.
- 3) Berpartisipasi aktif dalam forum investasi regional (ASEAN Investment Forum, East Asia Business Council) untuk mempromosikan Jawa Tengah sebagai destinasi investasi.
- 4) Menggandeng *foreign chambers of commerce* (JCC, KORCHAM, EuroCham, AmCham) untuk memperluas jejaring dan mengidentifikasi calon investor prioritas.

- 5) Mengembangkan program *capacity building* bersama lembaga internasional untuk meningkatkan kompetensi aparatur investasi daerah.
 - 6) Menyusun mekanisme kerja sama internasional untuk mendukung investasi hijau, energi terbarukan, dan ekonomi rendah karbon.
- d) Kerja Sama Pembiayaan dan Skema Kemitraan Investasi**
- 1) Mendorong kerja sama pendanaan melalui KPBU (Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha) untuk pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan akses, kawasan industri baru, pelabuhan darat, dan infrastruktur air baku.
 - 2) Mengembangkan skema *co-investment* antara pemerintah daerah, BUMD, lembaga pembiayaan, dan investor swasta pada proyek-proyek prioritas.
 - 3) Menggandeng lembaga keuangan nasional dan internasional (BRI, Bank Jateng, PT SMI, LPDB, IFC) untuk mendukung pembiayaan investasi sektor prioritas.
 - 4) Menyusun paket *blended finance* untuk proyek yang memiliki dampak sosial–lingkungan tinggi seperti energi terbarukan atau pertanian modern.
 - 5) Mengembangkan kerangka kerja risiko investasi daerah (*regional risk-sharing framework*) untuk menurunkan risiko proyek dan meningkatkan minat investor.

4.2. Tahapan Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi

Tahapan pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045 disusun dalam empat (4) tahap, yang dilaksanakan secara bertahap, paralel, dan simultan dari tahap jangka pendek hingga jangka panjang, serta saling terkait satu sama lain.

Penyusunan tahapan ini bertujuan untuk mendukung implementasi proyek strategis, pengembangan kawasan unggulan, penguatan pertumbuhan ekonomi hijau, dan pencapaian Visi Jawa Tengah 2045 sebagai Penumpu

Pangan dan Industri Nasional. Adapun tahapan pelaksanaan RUPM 2025–2045 di rinci sebagai berikut :

Tahap I (Tahun 2025–2029): Penguatan Transformasi Ekonomi Daerah

Pelaksanaan Tahap I diarahkan untuk memperkuat fondasi transformasi ekonomi daerah menuju basis pertumbuhan baru yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Pada tahap ini, fokus utama kegiatan meliputi:

- 1) Mendorong dan memfasilitasi investasi di sektor hilirisasi agroindustri, industri pengolahan hasil pertanian, industri tekstil, serta industri berbasis sumber daya lokal.
- 2) Penguatan riset, inovasi, dan pengembangan teknologi untuk mendukung produktivitas sektor-sektor prioritas.
- 3) Peningkatan kualitas dan ketersediaan sumber daya manusia melalui penguatan pendidikan vokasi, pelatihan berbasis kebutuhan industri (*demand-driven training*), dan kolaborasi dengan dunia usaha.
- 4) Penyederhanaan sistem pelayanan perizinan investasi berbasis digital dan terintegrasi, untuk meningkatkan kemudahan berusaha (*ease of doing business*).

Untuk mendukung implementasi Tahap I, upaya yang dilakukan meliputi:

- 1) Penyusunan regulasi daerah yang mendorong investasi hijau dan inovatif,
- 2) Penetapan kawasan pertumbuhan baru berbasis sektor unggulan daerah,
- 3) Fasilitasi pengembangan infrastruktur dasar pendukung investasi, seperti jalan akses kawasan, energi, air, dan telekomunikasi.

Tahap II (2030–2034): Akselerasi Transformasi dan Produktivitas

Pelaksanaan Tahap II bertujuan untuk mempercepat peningkatan produktivitas daerah, daya saing ekonomi, dan penetrasi pasar global.

Pada tahap ini, fokus kegiatan antara lain:

- 1) Ekspansi kapasitas produksi sektor industri berorientasi ekspor, industri kreatif, dan sektor berbasis teknologi digital.

- 2) Pengembangan kawasan industri hijau dan kawasan ekonomi berbasis inovasi di berbagai wilayah potensial.
- 3) Peningkatan konektivitas fisik (jalan tol, pelabuhan, bandara kargo) dan digital (*broadband, data center*) untuk mendukung kelancaran arus barang, jasa, dan data.
- 4) Dukungan terhadap UMKM naik kelas melalui integrasi dalam rantai nilai industri global dan penguatan ekspor.

Untuk mempercepat implementasi Tahap II, pemerintah daerah akan:

- 1) Mendorong investasi pada sektor energi baru terbarukan dan pengolahan limbah,
- 2) Memberikan insentif investasi berbasis kinerja dan keberlanjutan,
- 3) Memperkuat kapasitas sistem logistik daerah berbasis digitalisasi.

Tahap III (2035–2039): Ekspansi Global dan Inovasi Ekonomi

Tahap III diarahkan untuk membawa Jawa Tengah menjadi pusat pertumbuhan baru di tingkat nasional dan regional dengan basis ekonomi inovatif dan berdaya saing global.

Fokus kegiatan Tahap III meliputi:

- 1) Meningkatkan nilai tambah produk ekspor berbasis teknologi dan inovasi.
- 2) Mendorong pengembangan industri berbasis teknologi tinggi (*high-tech industry*) seperti otomasi, bioteknologi, material baru, dan AI.
- 3) Mengintegrasikan sektor-sektor strategis daerah ke dalam jaringan produksi dan distribusi global (*global value chain*).
- 4) Peningkatan kerjasama investasi internasional dan pembukaan pasar ekspor nontradisional.

Untuk mendukung Tahap III, langkah yang diambil mencakup:

- 1) Fasilitasi riset dan pengembangan produk berbasis paten dan hak kekayaan intelektual (HKI),
- 2) Promosi aktif investasi internasional,
- 3) Pembangunan pusat inovasi daerah dan kawasan ekonomi khusus berbasis teknologi.

Tahap IV (2040–2045): Menjadi Penumpu Pangan dan Industri Nasional

Tahap IV merupakan puncak dari seluruh upaya pengembangan investasi daerah dengan tujuan menjadikan Jawa Tengah sebagai provinsi berpendapatan tinggi, pusat pangan nasional, dan kekuatan industri modern.

Kegiatan prioritas Tahap IV meliputi:

- 1) Pemantapan sektor pertanian modern berbasis teknologi presisi untuk memperkuat ketahanan pangan nasional.
- 2) Transformasi industri ke arah manufaktur berteknologi canggih, industri hijau, dan industri berbasis inovasi berkelanjutan.
- 3) Penguatan sektor jasa modern, termasuk logistik global, teknologi keuangan (*fintech*), pendidikan internasional, dan kesehatan berbasis teknologi.
- 4) Integrasi penuh investasi daerah dengan pembangunan berkelanjutan yang ramah lingkungan, sosial, dan tata kelola.

Dalam rangka mencapai keberhasilan Tahap IV, langkah strategis yang ditempuh meliputi:

- 1) Penguatan kelembagaan investasi daerah yang adaptif dan inovatif,
- 2) Optimalisasi manfaat investasi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat lokal,
- 3) Peningkatan daya saing global melalui adopsi standar internasional di seluruh sektor.

BAB V

PROYEKSI KEBUTUHAN INVESTASI DAN PELAKSANAAN

5.1. Proyeksi Kebutuhan Investasi Jawa Tengah

Pada tahun 2045, tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Tengah diproyeksikan meningkat secara signifikan dibandingkan dengan kondisi tahun 2025. Seiring dengan target Visi Indonesia Emas 2045 dan RPJPD Jawa Tengah 2025–2045, pendapatan per kapita diharapkan meningkat secara berkelanjutan seiring dengan transformasi struktural ekonomi, peningkatan produktivitas, dan perluasan akses terhadap kesempatan kerja berkualitas. Peningkatan pendapatan per kapita tersebut diharapkan dapat dicapai melalui akselerasi pertumbuhan investasi produktif, baik di sektor industri, jasa, pertanian modern, maupun sektor-sektor baru berbasis inovasi dan teknologi ramah lingkungan.


Untuk mencapai target proyeksi tersebut, diperlukan mobilisasi investasi langsung (direct investment) dalam berbagai bentuk, baik yang berasal dari belanja modal pemerintah melalui penguatan belanja infrastruktur strategis maupun dari sektor swasta melalui investasi domestik maupun asing. Investasi swasta asing (PMA), investasi domestik tercatat (PMDN), maupun investasi domestik tidak tercatat, termasuk aktivitas usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi (UMKMK), diharapkan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi daerah dalam periode 2025–2045. Di samping itu, penguatan investasi sektor informal dan partisipasi masyarakat lokal juga akan menjadi faktor penting dalam mendukung inklusi ekonomi daerah.

Pemerintah daerah perlu menyediakan berbagai fasilitas pendukung investasi berupa pembangunan infrastruktur publik, seperti jalan, pelabuhan, bandar udara, kawasan industri, fasilitas logistik, penyediaan energi bersih, air bersih, dan jaringan telekomunikasi digital. Penyediaan fasilitas publik ini berfungsi tidak hanya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, tetapi juga untuk mengurangi biaya transaksi investasi, mempercepat mobilitas barang dan jasa, serta memperkuat daya saing daerah. Investasi di sektor

infrastruktur tersebut akan menciptakan eksternalitas positif yang memperbaiki iklim usaha secara keseluruhan, memperlancar aktivitas produksi, dan menarik lebih banyak investasi swasta.

Kebutuhan investasi swasta diarahkan untuk mempercepat pertumbuhan sektor-sektor produktif, memperluas kapasitas produksi, dan memperdalam keterkaitan antar sektor ekonomi (*industrial linkage*). Investasi swasta diharapkan mendorong pertumbuhan lapangan kerja baru, memperluas pasar ekspor, meningkatkan pendapatan daerah, dan memperkuat kemandirian ekonomi daerah secara berkelanjutan. Selain itu, penerapan skema kemitraan antara pemerintah dan swasta (*Public Private Partnership/PPP*) menjadi salah satu strategi utama dalam pembiayaan proyek-proyek infrastruktur besar, pengembangan kawasan industri, dan pembangunan fasilitas publik strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Untuk memperkuat analisis mengenai kebutuhan dan arah pertumbuhan investasi, diperlukan pula pemahaman mengenai distribusi spasial aktivitas ekonomi antarwilayah di Provinsi Jawa Tengah. Analisis spasial ini disajikan melalui peta sebaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), tingkat investasi, dan serapan tenaga kerja di tingkat kabupaten/kota. Ketiga peta berikut menggambarkan kondisi terkini struktur ekonomi daerah yang menjadi dasar penting dalam penyusunan proyeksi kebutuhan investasi jangka panjang. Dengan memadukan pendekatan kuantitatif dan spasial, perencanaan penanaman modal dapat diarahkan secara lebih terukur, efektif, dan berkeadilan antarwilayah sesuai dengan potensi ekonomi masing-masing daerah.



Gambar 5. 2 Peta Spasial Sebaran Investasi Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah 2024

Gambar kedua menampilkan peta sebaran tingkat investasi di Provinsi Jawa Tengah. Pola spasial pada peta memperlihatkan bahwa investasi dengan kategori sangat tinggi terkonsentrasi di Kabupaten Kendal, Batang, dan Kota Semarang, yang merupakan bagian dari koridor ekonomi pantura tengah dengan infrastruktur industri dan logistik yang relatif lengkap. Sementara daerah seperti Demak, Jepara, dan Tegal menunjukkan tingkat investasi tinggi berkat pertumbuhan industri maritim, mebel, dan garmen. Di sisi lain, wilayah bagian selatan seperti Kebumen, Purworejo, dan Wonogiri masih menunjukkan investasi rendah hingga sedang, yang menegaskan perlunya penguatan promosi investasi berbasis potensi lokal, pembangunan kawasan industri baru, serta peningkatan fasilitas dasar penunjang kegiatan ekonomi di wilayah tersebut.

Tabel 5. 1. Proyeksi Kebutuhan Indikatif Investasi (PMTB) Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025-2045

Tahapan	Tahun	Investasi (Rp Juta)
Tahap 1	2025	357.450.337
	2026	377.566.282
	2027	398.084.425
	2028	419.406.964
	2029	441.936.096
	2030	466.204.363
Tahap 2	2031	492.748.271
	2032	521.975.965
	2033	554.295.587
	2034	590.115.282
	2035	636.276.091
Tahap 3	2036	694.181.730
	2037	756.084.357
	2038	814.236.128
	2039	860.889.201
	2040	897.054.720
Tahap 4	2041	929.601.073
	2042	959.566.285
	2043	987.988.380
	2044	1.015.905.382
	2045	1.047.625.620

Berdasarkan proyeksi kebutuhan pembangunan ekonomi daerah menuju tahun 2045, diperkirakan kebutuhan investasi yang harus dipenuhi oleh Provinsi Jawa Tengah akan meningkat secara signifikan dibandingkan dekade sebelumnya. Untuk itu, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan lembaga internasional perlu diperkuat guna memastikan ketersediaan investasi dalam jumlah yang memadai, kualitas investasi yang unggul, dan kesinambungan investasi jangka panjang. Optimalisasi peluang investasi, baik domestik maupun internasional, menjadi kunci utama dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah yang inklusif, berdaya saing tinggi, dan berkelanjutan.

Berdasarkan data pada tabel kebutuhan indikatif investasi Provinsi Jawa Tengah di atas, terlihat bahwa kebutuhan investasi terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2025, total investasi tercatat sebesar Rp

357.450.337 juta dan terus naik hingga mencapai Rp 1.047.625.620 juta pada tahun 2045. Peningkatan ini mencerminkan kebutuhan pendanaan yang semakin besar seiring dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi. Kenaikan investasi ini juga selaras dengan pentingnya mempercepat pembiayaan untuk mendukung akselerasi pertumbuhan PDRB yang juga terus meningkat secara konsisten. Pada tahun 2025, PDRB tercatat sebesar Rp 1.232.162.487 juta, dan terus bertambah menjadi Rp 3.465.134.421 juta pada tahun 2045.

Tabel 5. 2. Proyeksi Investasi Jawa Tengah

Tahun	PMDN (Rp Juta)	PMA (Rp Juta)	Total Investasi (Rp Juta)	Total Tenaga Kerja	Share PMDN	Share PMA
2025	35.879.773	37.908.666	73.788.439	328.082	48,7%	51,3%
2026	49.089.453	49.450.926	98.540.378	397.222	49,8%	50,2%
2027	54.123.012	55.426.238	109.549.250	441.600	49,4%	50,6%
2028	50.003.779	52.057.689	102.061.468	411.416	49,0%	51,0%
2029	51.582.310	54.592.606	106.174.917	427.997	48,6%	51,4%
2030	47.621.382	51.237.668	98.859.051	398.507	48,2%	51,8%
2031	62.562.094	68.431.690	130.993.784	528.044	47,8%	52,2%
2032	67.213.472	74.742.264	141.955.736	572.232	47,3%	52,7%
2033	76.258.971	86.212.662	162.471.633	654.933	46,9%	53,1%
2034	81.477.683	93.647.511	175.125.195	705.940	46,5%	53,5%
2035	100.765.525	117.748.464	218.513.990	880.843	46,1%	53,9%
2036	118.977.799	141.352.720	260.330.519	1.049.408	45,7%	54,3%
2037	102.829.252	124.211.024	227.040.276	915.213	45,3%	54,7%
2038	95.855.939	117.727.789	213.583.728	860.969	44,9%	55,1%
2039	98.679.454	123.229.730	221.909.184	894.529	44,5%	55,5%
2040	89.757.622	113.973.066	203.730.688	821.251	44,1%	55,9%
2041	100.150.358	129.312.325	229.462.683	924.978	43,6%	56,4%
2042	107.534.380	141.190.901	248.725.282	1.002.626	43,2%	56,8%
2043	95.073.500	126.942.583	222.016.084	894.960	42,8%	57,2%
2044	95.393.957	129.531.320	224.925.277	906.687	42,4%	57,6%
2045	107.907.481	149.015.093	256.922.574	1.035.670	42,0%	58,0%

Proyeksi investasi Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan signifikan dari tahun 2025 hingga 2045, dengan total investasi naik dari sekitar Rp 73,7 triliun menjadi Rp 256,9 triliun. Komposisi investasi memperlihatkan pergeseran dominasi dari Penanaman Modal Dalam Negeri

(PMDN) menuju Penanaman Modal Asing (PMA), di mana porsi PMA meningkat dari 51,3% pada 2025 menjadi 58,0% pada 2045. Kecenderungan ini menandakan semakin kuatnya daya tarik Jawa Tengah bagi investor global, khususnya pada sektor manufaktur dan industri berbasis ekspor. Seiring kenaikan nilai investasi, penyerapan tenaga kerja juga tumbuh pesat dari 328 ribu menjadi lebih dari 1 juta orang pada 2045, memperlihatkan korelasi positif antara ekspansi modal dan lapangan kerja. Pemerintah provinsi perlu memastikan keberlanjutan tren ini dengan kebijakan pro-investasi, kemudahan perizinan, dan peningkatan kualitas SDM industri.

Tabel 5. 3. Proyeksi Fase Pertumbuhan Investasi Jawa Tengah

Tahun	Momentum	Indikator	Implikasi Kebijakan
2025–2027	Fase percepatan awal	Pertumbuhan mulai stabil di 5,8–5,9%	Memerlukan infrastruktur <i>readiness</i> : jalan industri, energi, air bersih, logistik
2031–2033	Fase efisiensi dan ekspansi	ICOR mulai turun signifikan (<0,5) dan investasi naik cepat	Dorong PMA sektor manufaktur hijau dan otomotif, siapkan SDM industri
2034–2036	Fase lonjakan nilai tambah	Puncak investasi (hingga ±Rp 260–300 triliun)	Diperlukan industrial <i>upgrading</i> dan TKDN minimal 50%
2041–2045	Fase stabilisasi	PMA >56%, investasi efisien, pertumbuhan mulai melandai 5,0%	Butuh kebijakan keberlanjutan: <i>green fiscal</i> , efisiensi energi, <i>circular economy</i>

Analisis fase pertumbuhan investasi menggambarkan dinamika pembangunan ekonomi Jawa Tengah dalam empat tahapan utama. Fase 2025–2027 merupakan masa percepatan awal, ditandai dengan stabilitas pertumbuhan 5,8–5,9% dan kebutuhan penguatan infrastruktur dasar industri. Fase 2031–2033 menjadi momentum “ledakan efisiensi” dengan turunnya ICOR dan meningkatnya investasi padat modal, terutama pada sektor manufaktur hijau. Selanjutnya, periode 2034–2036 menjadi fase “lonjakan

nilai tambah” ketika nilai investasi mencapai puncaknya hingga Rp 260–300 triliun, sehingga kebijakan *industrial upgrading* dan peningkatan TKDN menjadi krusial. Memasuki fase stabilisasi (2041–2045), proporsi PMA yang dominan menuntut kebijakan berorientasi keberlanjutan melalui pendekatan ekonomi hijau, efisiensi energi, dan penerapan *circular economy*.

Tabel 5. 4. Prioritas Investasi Jawa Tengah Berdasarkan Sub Kategori

Rank	Subkategori	Kategori
1	C.2 Makanan & Minuman	A
2	G.2 Perdagangan Besar & Eceran (bukan motor)	A
3	C.3 Pengolahan Tembakau	B
4	A.a Tanaman Pangan	B
5	A.b Hortikultura	C
6	G.1 Perdagangan Mobil/Motor & Reparasi	B
7	A.d Peternakan	B
8	C.1 Batubara & Pengilangan Migas	D
9	C.8 Kimia, Farmasi & Obat Tradisional	C
10	C.4 Tekstil & Pakaian Jadi	B
11	A.c Perkebunan	C
12	C.6 Kayu & Barang dari Kayu	C
13	C.22 Karet & Plastik	C
14	C.31 Furnitur	C
15	C.5 Kulit, Barang Kulit & Alas Kaki	D
16	A.e Jasa Pertanian & Perburuan	D
17	C.7 Kertas & Barang dari Kertas	D
18	C.10 Barang Galian Bukan Logam	B
19	C.11 Logam Dasar	D
20	D.1 Ketenagalistrikan	B

Prioritas investasi Jawa Tengah mencerminkan fokus pembangunan ekonomi yang berbasis pada industri pengolahan dan sektor perdagangan. Subkategori makanan dan minuman, serta perdagangan besar dan eceran, menduduki peringkat tertinggi, menandakan kuatnya orientasi provinsi ini terhadap konsumsi domestik dan ekspor produk olahan. Sektor pengolahan tembakau, tanaman pangan, dan hortikultura menjadi pilar sektor B dan C, menggambarkan kesinambungan antara basis agraris dengan kegiatan industri pengolahan. Sementara itu, subkategori di sektor energi, kulit, dan logam dasar yang berada di peringkat bawah menunjukkan perlunya intervensi kebijakan untuk mendorong investasi di sektor-sektor strategis namun berintensitas modal tinggi. Secara umum, pola prioritas ini

menunjukkan arah pembangunan ekonomi Jawa Tengah yang berorientasi pada *agro-based industry*, perdagangan, dan manufaktur bernilai tambah.

Tabel 5. 5. Gambaran Umum Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan Kawasan Industri (KI) di Jawa Tengah

Kabupaten /Kota	KPI di RTRW/RDTR (ringkas)	Kawasan Industri (nama/status)	Lokasi/Kec. (contoh)	Dasar hukum / sumber
Brebes	KPI koridor Pantura Barat; alokasi besar	KIB (Perencanaan)	Tanjung, Losari, Bulakamba	JDIH Brebes – dokumen lokasi KPI
Tegal (Kab.)	KPI Margasari & koridor pantura (Kramat–Suradadi–Warureja)	– (klaster garmen)	Margasari; Warureja	(Perda RTRW 2/2023 & RDTR Warureja— rancangan/portal pemda)
Tegal (Kota)	KPI pada RTRW (Margadana, Tegal Barat)	–	Margadana; Tegal Barat	Perda 4/2012 (RTRW 2011–2031)
Pemalang	KPI ±664 ha (RTRW 2018–2038)	–(rencana perluasan)	Pemalang–Taman–Petarukan–Ampelgading–Comal	Perda 1/2018 (RTRW)
Pekalongan (Kab.)	KPI ±1.344 ha + zona ±204 ha	–(estate direncanakan)	Siwalan, Wonokerto, Tirto.	Perda 3/2020 (RTRW)
Pekalongan (Kota)	Koridor strategis ekonomi (zona industri kota)	–	Utara/Barat (koridor pelabuhan)	Perda 9/2021
Batang	RTRW memasukkan KIT Batang	KIT Batang (PSN), BIP	Gringsing (Ketanggan)	Perpres 109/2020 + portal resmi Batang/Kemenkeu. (Peraturan BPK)
Kendal	KPI besar di RTRW; kawasan prioritas	KIK – berstatus KEK	Brangsong/Kaliwungu	PP 85/2019 + laman resmi KEK & pengelola. (Peraturan BPK)
Semarang (Kab.)	KPI ±2.348 ha (RTRW 2023–2043)	–	Bawen, Bergas, Tengaran, Pringapus, Susukan, dll.	Perda Kab. Semarang No.6/2023 (BPK). (Peraturan BPK)

Kabupaten /Kota	KPI di RTRW/RDTR (ringkas)	Kawasan Industri (nama/status)	Lokasi/Kec. (contoh)	Dasar hukum / sumber
Semarang (Kota)	Zona industri di RTRW	KIW (BUMN), Kawasan Industri Candi, BSB Industrial Park	Tugu/Ngaliyan (KIW), Ngaliyan (KIC), Mijen (BSB)	KIW 250 ha (situs resmi); KIC 300/240 ha (portal resmi Pemkot). (kiw.co.id)
Demak	KPI ~1.8 ribu ha (Sayung)	KI Sayung (Jatengland, ±300 ha)	Sayung	Perda RTRW Demak 1/2020 (BPK & JDIH). (<u>Peraturan BPK</u>)
Jepara	KPI ±1.268 ha (RTRW 2023–2043)	KIM (klaster mebel; bukan estate besar)	Jepara, Tahunan, Pecangaan.	Perda 2/2023 (RTRW)
Kudus	KPI ±2.258 ha (RTRW 2022–2042)	– (pabrik tersebar)	Ring Road Selatan, koridor antarkota	Perda 1/2022 (RTRW)
Pati	KPI ±5.650 ha (RTRW 2021)	–	Juwana, Batangan, Margorejo.	Perda 2/2021 (RTRW)
Rembang	KPI (RTRW 2021–2041)	–	Sluke, Kragan, Gunem	Perda 2/2023 (RTRW)
Cilacap	KPI besar & penambahan klaster (revisi 2021)	Kawasan Industri Cilacap (KIC) – eksisting	Karangkandri, Buntan, Kutawaru, Bulupayung, Cilacap Timur	Perda Perubahan RTRW 1/2021 + ringkasan JDIH Cilacap. (<u>Peraturan BPK</u>)
Banyumas	KPI ±1.900 ha (revisi berjalan)	Seti Madukoro (rencana)	Wangon, Lumbir	(draft revisi RTRW 2025)
Purbalingga	KPI naik ke ±875 ha (Perda 10/2020)	–	Wirasaba, Bobotsari, Kaligondang, kota	Perda 10/2020 (Perubahan RTRW) – JDIH. (<u>Peraturan BPK</u>)
Banjarnegara	KPI Susukan ±77,5 ha (+ lokasi baru di revisi 2023)	–	Susukan, Sigaluh, Banjarnegara	Perda 6/2023 (RTRW 2023–2043)
Kebumen	KPI ±3.310 ha (Perda 1/2024)	-	KPI Petanahan	Perda 1/2024; berita pemda
Purworejo	KPI ±1.250 ha (Perda 10/2021)	–	Grabag, Ngombol, Purwodadi	Perda 10/2021 (BPK). (<u>Peraturan BPK</u>)

Kabupaten /Kota	KPI di RTRW/RDTR (ringkas)	Kawasan Industri (nama/status)	Lokasi/Kec. (contoh)	Dasar hukum / sumber
Wonosobo	Zona industri di koridor utama (Perda 4/2023)	–	Kertek, Selomerto, Sapuran	Perda 4/2023 (BPK). (Peraturan BPK)
Magelang (Kab.)	KPI di 5 kecamatan (RTRW lama; revisi bergulir)	–	Secang, Tempuran, Mertoyudan, Mungkid, Muntilan	Perda 5/2011 (revisi diproses)
Temanggung	KPI baru di Kranggan–Pringsurat (Perda 1/2024)	–	Kranggan, Pringsurat	Perda 1/2024 (RTRW 2024–2044). (Peraturan BPK)
Boyolali	KPI ±2.130 ha (Perda 8/2019)	KI Teras–Mojosongo (rencana green park)	Teras, Mojosongo.	(Perda 8/2019; paparan pemkab)
Klaten	KPI 1.690 ha (Pasal 39)	–	Ceper, Pedan, Delanggu, Prambanan	Perda RTRW Klaten 2021–2041, Pasal 39 (PDF BPK). (Peraturan BPK)
Sukoharjo	KPI (RTRW 1/2018)	KI Nguter (rencana)	Nguter	(Perda 1/2018 & sejarah KIN)
Wonogiri	KPI selatan (Perda 2/2020)	–	Wuryantoro, Eromoko, Pracimantoro, Giriwoyo	Perda 2/2020
Karangany ar	KPI Gondangrejo/Pal ur (RTRW 1/2013; perubahan 2019)	–	Gondangrejo, Jaten/Palur	Perda 1/2013; 19/2019
Sragen	KPI besar Sambungmacan (±780 ha)	–	Sambungmacan, Masaran	Perda 1/2020
Grobogan	KPI tersebar (RTRW 12/2021; 31 titik)	–	Purwodadi, Geyer, Toroh (indikatif)	Perda 12/2021
Blora	KPI khusus migas Cepu (Perda 5/2021)	–	Cepu, Kedewan	Perda 5/2021
Surakarta (Kota)	Tidak ada KPI	–	–	Perda 1/2012
Salatiga (Kota)	Tidak ada KPI	–	–	Perda 4/2011

Kabupaten /Kota	KPI di RTRW/RDTR (ringkas)	Kawasan Industri (nama/status)	Lokasi/Kec. (contoh)	Dasar hukum / sumber
Magelang (Kota)	Tidak ada KPI	–	–	Perda 1/2012

Tabel 5.5. menunjukkan persebaran dan status pengembangan kawasan peruntukan industri (KPI) dan kawasan industri (KI) di seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah. Terlihat bahwa pengembangan kawasan industri lebih terkonsentrasi di koridor utara seperti Brebes, Batang, Kendal, dan Demak yang telah memiliki status Kawasan Strategis Nasional atau Kawasan Ekonomi Khusus. Di sisi lain, wilayah tengah dan selatan seperti Banyumas, Purbalingga, serta Kebumen mulai merencanakan perluasan KPI sebagai upaya pemerataan investasi. Beberapa daerah, seperti Kota Surakarta, Salatiga, dan Magelang, belum memiliki KPI, menandakan perlunya strategi integrasi lintas wilayah.

Tabel 5. 6. Potensi Pengembangan KPI/KI – Jawa Tengah

Kab/Kota	Kategori Investasi	Serapan Tenaga Kerja	Potensi Double Win	Kawasan Industri / KPI Aktif	Catatan Strategis
Batang	Sangat Tinggi	Tinggi	Double Penuh Win	KIT Batang (PSN), BIP	Motor Pantura Tengah; basis manufaktur strategis.
Kendal	Sangat Tinggi	Tinggi	Double Penuh Win	KIK (KEK, PSN)	Terintegrasi pelabuhan–KEK; serapan kerja pesat.
Kota Semarang	Sangat Tinggi	Sangat Tinggi	Double Maksimum Win	KIW, Candi, BSB	Pusat logistik–finansial–manufaktur Jateng.
Demak	Tinggi	Tinggi	Double Penuh Win	KI Sayung (Jatengland)	Pelengkap hilir Batang–Kendal; pesisir logistik.
Cilacap	Tinggi	Tinggi	Double Energi Win	KIC Cilacap	Industri berat & energi; peluang hijau.
Brebes	Tinggi	Tinggi	Double Frontier Win	KIB (PSN)	Koridor baru padat karya & hub logistik barat.
Boyolali	Tinggi	Tinggi	Double Potensial Win	KI Teras–Mojosongo (rencana)	Agro-manufaktur hijau; koneksi Solo Raya.

Kab/Kota	Kategori Investasi	Serapan Tenaga Kerja	Potensi Double Win	Kawasan Industri / KPI Aktif	Catatan Strategis
Jepara	Tinggi	Sangat Tinggi	Double Win Ketenagakerjaan	KIM (klaster mebel ukir)	Padat karya; butuh estate formal.
Pati	Tinggi	Tinggi	Semi Double Win	– (zona industri eksisting)	Pabrik besar tersebar; perlu konsolidasi KPI.
Sukoharjo	Tinggi	Tinggi	Semi Double Win	KI Nguter	Tekstil–otomotif; butuh ekspansi lahan.
Tegal (Kab.)	Sedang	Sedang	Emerging Double Win	Klaster Garmen Margasari	Perlu upgrade infrastruktur & akses pelabuhan.
Kudus	Sedang	Tinggi	Double Win Tersier	Zona rokok & elektronik	Konsumsi & elektronik; peluang KPI baru.
Pekalongan (Kab.)	Sedang	Sedang	Akselerasi Tahap Awal	KPI pesisir (Buaran–Wiradesa)	Benang–batik–garmen; menuju sentra tekstil terintegrasi.
Pemalang	Sedang	Sedang	Akselerasi Tahap Awal	KPI koridor Pantura	Investasi tumbuh; fokus padat karya belum kuat.
Purbalingga	Sedang	Tinggi	Akselerasi Ketenagakerjaan	(klaster wig/garmen)	Wig & apparel; transisi ke KI formal.
Kebumen	Sedang	Rendah	Akselerasi Inklusif	KI Petanahan (rencana)	Entry point industri selatan.
Banjarnegara	Rendah	Sedang	Akselerasi Hijau	KPI Susukan ±77,5 ha	Agro & logam ringan; perlu infrastruktur dasar.
Purworejo	Sedang	Sedang	Akselerasi Moderat	KPI ±1.250 ha	Koridor selatan; kedekatan YIA dorong logistik.
Wonosobo	Sedang	Sedang	Agro Double Win	Zona industri koridor utama	Agro-hinterland hortikultura; pasok olahan regional.
Temanggung	Sedang	Sedang	Agro Double Win	KPI Kranggan–Pringsurat	Agro-processing link; tembakau & pangan olahan.
Magelang (Kab.)	Sedang	Sedang	Double Win Pendukung	KPI di 5 kecamatan	Manufaktur kecil & logistik antarkota.
Klaten	Sedang	Tinggi	Sub-urban Double Win	KPI 1.690 ha	Penyangga Solo–Jogja; kreatif & otomotif.
Karanganyar	Sedang	Tinggi	Cluster Double Win	KPI Gondangrejo/Palur	Rantai otomotif–tekstil;

Kab/Kota	Kategori Investasi	Serapan Tenaga Kerja	Potensi Double Win	Kawasan Industri / KPI Aktif	Catatan Strategis
					perlu formal KPI kuat.
Sragen	Sedang	Sedang	Koridor Double Win	KPI besar Sambungmacan	Jalur Solo–Ngawi; basis hulu manufaktur.
Grobogan	Sedang	Sedang	Agro-Hilir Double Win	KPI tersebar (31 titik)	Pangan & pupuk; manufaktur terbatas.
Blora	Sedang	Rendah	Energi Double Win	KPI migas Cepu	Fokus hilirisasi migas; bukan padat karya.
Rembang	Sedang	Sedang	Material–Energi	KPI aktif (semen/PLTU)	Bahan galian & energi; jaga lingkungan.
Semarang (Kab.)	Tinggi	Tinggi	Double Win Industri	KPI ±2.348 ha	Sabuk industri Bawen–Bergas–Pringapus.
Kota Salatiga	Rendah	Sedang	Konektivitas Tersier	(tidak ada KPI)	Penyangga pendidikan–kreatif; fokus jasa & startup.
Kota Magelang	Rendah	Sedang	Jasa Pendukung	(tidak ada KPI)	Kesehatan & pendidikan; hub wisata Borobudur.
Kota Surakarta	Sedang	Tinggi	Kreatif–Manufaktur	(tidak ada KPI)	Kreatif, MICE, garmen; integrasi Solo Raya.
Kota Pekalongan	Sedang	Sedang	Tekstil–Perdagangan	Zona industri kota	Batik & garmen; penguatan IPAL komunal.
Kota Tegal	Sedang	Sedang	Maritim–Perdagangan	Zona industri kota	Galangan kecil & komponen; butuh akses pelabuhan.

Hasil analisis potensi kawasan menunjukkan adanya beberapa wilayah unggulan yang memiliki potensi *double win* antara investasi dan penyerapan tenaga kerja, seperti Batang, Kendal, dan Kota Semarang. Ketiga wilayah ini menjadi motor utama pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah bagian utara dengan karakteristik industri padat modal dan padat karya yang seimbang. Sementara itu, wilayah seperti Boyolali, Jepara, dan Sukoharjo berpotensi menjadi penggerak ekonomi wilayah tengah dengan keunggulan sektor mebel, otomotif, dan agro-manufaktur. Kabupaten Brebes dan Demak

menjadi frontier baru investasi, terutama bagi sektor logistik dan industri padat karya.

Tabel 5. 7. Gambaran Pengembangan Investasi di Jawa Tengah

Kabupaten/Kota	Peran Ekonomi	Catatan Strategis	Arah Fasilitas
Cilacap	Energi & Industri Berat	Kompleks energi & petrokimia; perlu transisi ke industri hijau.	Penguatan infrastruktur energi hijau dan zona safety industri berat.
Banyumas	Jasa & Pendidikan	Pasar jasa tumbuh; potensi hub logistik selatan.	Pusat logistik dan inkubasi UMKM teknologi.
Purbalingga	Padat Karya (Wig/Garmen)	Basis wig & apparel; perlu modernisasi proses produksi.	Transformasi KI formal dan digitalisasi industri.
Banjarnegara	Agro–Mineral Ringan	Potensi agro dan logam ringan; minim infrastruktur.	Penguatan konektivitas dan energi desa industri.
Kebumen	Gerbang Industri Selatan	KI Petanahan strategis; branding investasi hijau.	Percepatan lahan KI dan infrastruktur dasar.
Purworejo	Logistik Selatan–YIA	Dekat YIA; peluang gudang berikat.	Pengembangan hub logistik agro dan transportasi darat.
Wonosobo	Agro-hinterland	Hortikultura; pasok bahan baku olahan regional.	Integrasi rantai pasok agro dan akses logistik dingin.
Magelang (Kab.)	Industri Pendukung	Manufaktur kecil & logistik antar-kota.	Fasilitas kluster industri kecil terintegrasi.
Boyolali	Agro-Manufaktur Hijau	Susu/unggas & komponen; koneksi Solo Raya.	Penguatan rantai nilai agro & infrastruktur KI.
Klaten	Sub-urban Growth	Penyangga Solo–Jogja; kreatif & otomotif.	RDTR pro-investasi dan penataan zona industri.
Sukoharjo	Tekstil–Otomotif	Padat karya; perluasan lahan KI Nguter.	Pengelolaan limbah industri dan pelatihan SDM.
Wonogiri	Agro & Material Bangunan	Potensi batuan & agro kering.	Akses jalan industri dan pendampingan UMKM bahan bangunan.
Karanganyar	Cluster Otomotif–Tekstil	Rantai suplai otomotif; KPI Gondangrejo.	Pembentukan cluster formal dan insentif investasi menengah.
Sragen	Koridor Industri Hulu	Sambungmacan; basis hulu manufaktur.	Optimalisasi akses tol dan dry port.
Grobogan	Agro-Hilirisasi	Pangan & pupuk; manufaktur terbatas.	Pengembangan estate agroprocessing & air irigasi efisien.
Blora	Energi & Migas	Hilirisasi migas Cepu; bukan padat karya.	Fasilitas investasi downstream migas & EBT kecil.
Rembang	Material & Industri Energi Non-PLTU	Basis semen & material konstruksi; efisiensi energi.	Diversifikasi bahan bangunan hijau & teknologi efisiensi energi.
Pati	Agro–Manufaktur Tersebar	Pabrik besar tersebar; perlu konsolidasi.	Penataan KPI dan IPAL komunal.

Kabupaten/Kota	Peran Ekonomi	Catatan Strategis	Arah Fasilitas
Kudus	Konsumsi & Elektronik	Rokok & elektronik; perlu KPI baru.	Fasilitas ekspansi industri kreatif dan elektronik.
Jepara	Mebel Ukir (Padat Karya)	Butuh estate formal & sertifikasi bahan.	Formalisasi KIM dan dukungan ekspor furnitur.
Demak	Logistik Pesisir & Hilir	KI Sayung; mitigasi rob.	Penguatan tanggul laut & koneksi pelabuhan.
Semarang (Kab.)	Sabuk Industri	Bawen–Bergas–Pringapus; basis tenaga kerja vokasi.	Integrasi transportasi & pusat pelatihan industri.
Temanggung	Agro-processing Link	Tembakau & pangan olahan.	Aktivasi KPI Kranggan–Pringsurat dan hilirisasi pangan.
Kendal	Manufaktur Ekspor	KIK (KEK); logistik dan ekspor.	Perluasan kawasan logistik & SDM industri.
Batang	Manufaktur Strategis	KIT Batang motor Pantura; basis otomotif–elektronik.	Penarikan tier-2 supplier dan penguatan vokasi.
Pekalongan (Kab.)	Tekstil & Pesisir	Benang–batik–garmen; penguatan IPAL.	Klusterisasi tekstil terpadu & efisiensi air.
Pemalang	Perdagangan–Agro	Pantura node perdagangan; potensi padat karya.	Penyusunan RDTR industri dan penguatan SDM vokasi.
Tegal (Kab.)	Garmen & Manufaktur Ringan	Klaster garmen Margasari.	Penguatan akses logistik & pelatihan tenaga kerja.
Brebes	Padat Karya & Logistik Barat	KIB frontier; serapan tenaga kerja tinggi.	Pengembangan supply chain & pelatihan massal.
Kota Magelang	Jasa Kesehatan–Pendidikan	Hub wisata Borobudur; sektor jasa unggulan.	Promosi health tourism dan ekonomi pendidikan.
Kota Surakarta	Kreatif–Manufaktur	Kreatif, MICE, garmen.	Inkubasi kreatif & koneksi Solo Raya ke rantai pasok.
Kota Salatiga	Pendidikan–Startup	Kampus & startup; sektor teknologi pangan.	Fasilitas inkubasi digital & kemitraan riset.
Kota Semarang	Pusat Logistik–Finansial	Hub logistik, keuangan, dan HQ regional.	Transformasi smart logistics dan investasi keuangan hijau.
Kota Pekalongan	Tekstil–Perdagangan	Batik & tekstil; ekspor kreatif.	Penguatan industri ramah lingkungan & branding ekspor.
Kota Tegal	Maritim–Perdagangan	Galangan kecil & komponen; potensi ekspansi.	Penguatan pelabuhan dan konektivitas maritim.

Tabel ini menggambarkan peran ekonomi spesifik dari setiap kabupaten/kota di Jawa Tengah berdasarkan potensi sektoralnya. Daerah seperti Wonosobo dan Temanggung memiliki fungsi *agro-hinterland* dan *agro-processing link* yang menopang sektor pertanian dan industri olahan. Sementara wilayah seperti Klaten, Karanganyar, dan Sragen menunjukkan

potensi pertumbuhan kawasan industri sub-urban dan koridor otomotif-tekstil yang mendukung kawasan Solo Raya. Blora dan Grobogan berfokus pada sektor energi dan agro-hilirisasi, menandakan pentingnya diversifikasi basis ekonomi antarwilayah.

Pertumbuhan investasi dan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah tidak mungkin bertumpu pada pendekatan kewilayahan dan sectoral saja. Arah baru pembangunan menuntut keterhubungan antardaerah dan lintas potensi, di mana kekuatan satu wilayah menjadi penopang bagi wilayah lain. Dinamika arus barang, tenaga kerja, modal, dan ide kini bergerak tanpa batas administratif. Karena itu, strategi pengembangan investasi perlu dibingkai dalam satu kesatuan ruang ekonomi yang hidup, bukan sekadar daftar proyek atau lokasi industri, melainkan jejaring yang memungkinkan daerah saling mengisi dan saling memperkuat.

Untuk itulah pendekatan Wilayah Pengembangan (WP) menjadi penting dalam pelaksanaan RUPM Jawa Tengah. Setiap WP tidak dipandang sebagai entitas tertutup, tetapi sebagai simpul pertumbuhan dalam sistem ekonomi Provinsi yang saling berinteraksi. Wilayah pesisir utara menjadi motor industri dan logistik, kawasan tengah menumbuhkan pusat manufaktur dan inovasi, selatan memperkuat basis agro dan pariwisata, sementara timur berperan sebagai koridor energi dan material strategis. Dengan membangun keterpaduan spasial semacam ini, investasi tidak hanya tumbuh di satu titik, tetapi bergerak sebagai sistem, sehingga menumbuhkan keseimbangan antarwilayah.

Berangkat dari hasil pembahasan sebelumnya mengenai arah pengembangan investasi dan wilayah pengembangan (WP), keberhasilan menarik investasi cukup dipengaruhi oleh kesiapan dan daya dukung Kawasan Industri (KI) serta Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di setiap daerah. Namun, pengembangan KI/KPI masih menghadapi berbagai hambatan struktural, kelembagaan, dan spasial yang perlu segera diatasi untuk menjaga momentum investasi.

Kondisi ini mencerminkan adanya kesenjangan antara rencana strategis dan kesiapan teknis di tingkat daerah. Banyak kawasan industri masih

terbatas dalam hal infrastruktur dasar, kepastian lahan, dan keterpaduan tata ruang lintas wilayah. Selain itu, ketergantungan pada investor besar dan rendahnya kontribusi PMDN maupun UMKM menunjukkan perlunya skema pembiayaan dan pola kolaborasi baru yang lebih inklusif. Lemahnya integrasi antar-KI dan rendahnya kapasitas SDM lokal juga menjadi faktor penghambat yang nyata. Oleh sebab itu, pemetaan tantangan ini penting sebagai pijakan dalam merumuskan strategi penguatan KI/KPI.

Tabel 5. 8. Tantangan Pengembangan KI/KPI di Jawa Tengah

No.	Aspek Permasalahan	Uraian Permasalahan
1	Infrastruktur dasar belum memadai	Fasilitas dasar seperti jalan akses, air bersih, dan listrik masih terbatas, terutama di kawasan industri baru atau di wilayah selatan.
2	Kesiapan lahan (land banking) belum optimal	Banyak kawasan industri belum memiliki Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) operasional; keterbatasan kepastian status lahan.
3	Ketergantungan pada investor besar (Proyek Strategis Nasional)	Porsi investasi masih didominasi oleh investor besar PSN, sementara peran PMDN dan UMKM masih rendah.
4	Skema pembiayaan belum inklusif	Skema pembiayaan kawasan industri masih didominasi swasta; pola Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) belum berjalan optimal.
5	Keterbatasan SDM industri lokal	Tenaga kerja lokal belum sesuai dengan kebutuhan sektor prioritas; belum ada sinkronisasi antara lembaga pendidikan dan industri.
6	Integrasi antar-kawasan industri masih lemah	Koneksi dan sinergi antar-KI belum efektif; rantai pasok antarwilayah tidak efisien.
7	Belum ada harmonisasi tata ruang lintas kabupaten/kota	Perbedaan arah kebijakan ruang antarwilayah menyebabkan tumpang tindih penggunaan lahan di wilayah perbatasan.
8	Citra kawasan industri wilayah selatan masih rendah	Belum ada strategi branding investasi hijau dan promosi kawasan industri berkelanjutan di wilayah selatan Jawa Tengah.

Tabel 8 mencerminkan hambatan struktural dan kelembagaan dalam pengembangan kawasan industri di Jawa Tengah. Permasalahan utama

mencakup keterbatasan infrastruktur dasar, kesiapan lahan yang belum optimal, serta dominasi investasi dari proyek-proyek besar berskala nasional. Selain itu, lemahnya integrasi antar-kawasan industri dan belum optimalnya sinkronisasi tata ruang lintas wilayah menjadi faktor penghambat efisiensi. Rendahnya kesiapan SDM lokal serta belum berkembangnya skema pembiayaan inklusif turut membatasi potensi pertumbuhan industri daerah. Oleh karena itu, kebijakan ke depan harus menekankan *land readiness*, integrasi sistem pendidikan dan industri, serta branding kawasan industri hijau, khususnya di wilayah selatan yang selama ini kurang terekspos.

5.2. Pelaksanaan RUPM Provinsi Jawa Tengah

Dalam rangka mengimplementasikan arah dan kebijakan penanaman modal yang telah ditetapkan dalam RUPM Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025–2045, diperlukan langkah-langkah konkret pelaksanaan yang terkoordinasi dan berkesinambungan di seluruh tingkatan pemerintahan daerah. Pelaksanaan ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan rencana investasi di tingkat provinsi dan kabupaten/kota serta mengoptimalkan pemanfaatan potensi daerah masing-masing. Adapun langkah-langkah pelaksanaan RUPM adalah sebagai berikut:

1. SKPD/Lembaga teknis terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota dapat menyusun kebijakan sektoral terkait kegiatan penanaman modal, dengan mengacu secara konsisten kepada Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan kebijakan ini harus mempertimbangkan sektor-sektor prioritas investasi, prinsip keberlanjutan pembangunan, serta mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Pemerintah Kabupaten/Kota menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota (RUPMK) yang diselaraskan dengan RUPM Provinsi Jawa Tengah. Penyusunan RUPMK harus mengacu kepada prinsip-prinsip yang ditetapkan dalam RUPM Provinsi, memperhatikan prioritas pengembangan potensi daerah masing-masing, serta mempertimbangkan perkembangan dan kondisi perekonomian daerah.


RUPMK berfungsi sebagai dokumen perencanaan investasi jangka menengah dan panjang di tingkat kabupaten/kota.

3. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan evaluasi berkala terhadap RUPMP dan RUPMK, sekurang-kurangnya satu (1) kali setiap dua (2) tahun sejak ditetapkan. Evaluasi ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara target dan capaian pelaksanaan investasi daerah, mengidentifikasi hambatan dan tantangan, serta mengajukan rekomendasi perbaikan untuk penyesuaian strategi investasi ke depan. Hasil evaluasi menjadi dasar penting dalam penyusunan rencana aksi tahunan serta pengambilan keputusan strategis di tingkat daerah.
4. RUPMK ditetapkan melalui keputusan Bupati atau Walikota sebagai bentuk legitimasi formal rencana umum penanaman modal di daerah. Penetapan ini memberikan landasan hukum bagi pelaksanaan program-program investasi daerah, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah kabupaten/kota terhadap pencapaian target pembangunan ekonomi berbasis investasi.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses penyusunan dan pengembangan RUPMK dapat berkonsultasi dan berkoordinasi secara aktif dengan Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Tengah. Konsultasi ini diperlukan untuk menjaga keselarasan antara rencana daerah dengan arah kebijakan nasional dan provinsi, memperoleh bimbingan teknis, serta memastikan terintegrasinya program-program strategis penanaman modal lintas sektor dan lintas wilayah.

Pelaksanaan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi Jawa Tengah tidak hanya didekati melalui aspek sektoral, tetapi juga secara spasial berdasarkan 10 Wilayah Pengembangan (WP) sebagaimana tercantum dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah 2024–2044. Pendekatan ini memastikan bahwa arah investasi tidak terpusat di koridor tertentu, melainkan tersebar secara seimbang sesuai karakteristik dan keunggulan wilayah. Setiap Wilayah Pengembangan memiliki potensi ekonomi, struktur industri, serta kapasitas sumber daya manusia yang berbeda. Oleh karena itu, strategi pelaksanaan

investasi diarahkan untuk menumbuhkan pusat-pusat pertumbuhan baru, memperkuat keterhubungan antar wilayah, dan mengoptimalkan sinergi lintas sektor di dalam satu klaster pengembangan.

Pendekatan berbasis wilayah menjadi instrumen untuk menerjemahkan kebijakan makro RUPM ke dalam implementasi konkret di lapangan. Dengan memahami peran ekonomi masing-masing WP, dapat disusun prioritas fasilitasi, pembiayaan, serta promosi investasi yang lebih tajam dan terukur.



Gambar 5. 4 Peta Provinsi Jawa Tengah Berdasarkan 10 Wilayah Pengembangan

Peta di atas menggambarkan pembagian 10 Wilayah Pengembangan (WP) dalam Perda Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024–2044. Setiap wilayah pengembangan disusun berdasarkan keterkaitan fungsional antar kabupaten/kota, potensi ekonomi, konektivitas infrastruktur, serta karakteristik wilayah. Adapun kesepuluh WP tersebut meliputi: (1) WP Cibalingmas mencakup Kabupaten Cilacap, Purbalingga, dan Banyumas; (2) WP Keburejo meliputi Kabupaten Kebumen dan Purworejo; (3) WP Wonobanar mencakup Kabupaten Wonosobo dan Banjarnegara; (4) WP Gelangmagung mencakup Kabupaten Magelang, Temanggung, dan Kota Magelang; (5) WP Subosukowonosraten meliputi Kabupaten Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, serta Kota Surakarta; (6) WP Banglor mencakup Kabupaten Rembang dan Blora; (7) WP Jekuti mencakup Kabupaten Kudus, Pati, dan Jepara; (8) WP Kedungsepur mencakup Kabupaten Kendal, Demak, Grobogan, Kota Semarang, dan Kota Salatiga; (9) WP Petalngom meliputi Kabupaten Batang, Pekalongan, dan Kota Pekalongan; serta (10) WP Bregasmalang yang meliputi Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, dan Kota Tegal.

Fokus utama dari pembagian wilayah ini adalah menciptakan keterpaduan spasial-ekonomi, di mana wilayah utara diarahkan menjadi koridor industri dan logistik ekspor, wilayah tengah sebagai pusat manufaktur dan inovasi, wilayah selatan sebagai simpul agro dan pariwisata berkelanjutan, serta wilayah timur sebagai motor energi dan material strategis. Secara rinci, berikut merupakan fokus dan arah pengembangan investasi di masing-masing Wilayah Pengembangan (WP) di Provinsi Jawa Tengah:

Tabel 5. 9. Arah Pelaksanaan Penanaman Modal per Wilayah Pengembangan

Wilayah Pengembangan	Cakupan Kabupaten/Kota	Fokus dan Arah Pengembangan Investasi (versi lengkap hasil sintesis dokumen)
WP Cibalingmas	Cilacap, Purbalingga, Banyumas	Pusat energi, industri kimia, logistik selatan, dan hilirisasi agro. Prioritas: optimalisasi kawasan industri Cilacap (KIC), integrasi bandara Wirasaba, serta pengembangan klaster kimia–petrokimia berkelanjutan. Kawasan ini diarahkan sebagai <i>Southern Growth Corridor</i> berbasis industri berat dan

Wilayah Pengembangan	Cakupan Kabupaten/Kota	Fokus dan Arah Pengembangan Investasi (versi lengkap hasil sintesis dokumen)
		energi bersih. Mendorong industri manufaktur ringan berbasis padat karya.
WP Keburejo	Kebumen, Purworejo	Arah investasi diarahkan pada industri hijau, pariwisata pesisir selatan, dan logistik hinterland Yogyakarta International Airport. Fokus: pengembangan KI Petanahan, pengolahan hasil pertanian dan kelautan, serta koridor wisata selatan. Mendorong industri manufaktur ringan berbasis padat karya.
WP Wonobanjar	Wonosobo, Banjarnegara	Wilayah ini diarahkan menjadi sentra <i>agro-hilirisasi hortikultura</i> , energi terbarukan skala kecil (<i>microhydro</i> , biomassa), serta pariwisata alam pegunungan. Fokus dukungan investasi pada <i>cold chain</i> , rantai nilai hortikultura, dan fasilitas logistik dataran tinggi. Mendorong industri manufaktur ringan berbasis padat karya.
WP Gelangmanggung	Magelang, Temanggung, Kota Magelang	Fokus pada <i>agro-processing</i> , industri kecil, wisata edukatif dan budaya (Borobudur). Temanggung diarahkan sebagai basis agroindustri tembakau dan pertanian organik; Magelang dikembangkan sebagai <i>tourism-innovation hub</i> . Serta mendorong industri manufaktur berbasis potensi lokal.
WP Subosukowonosraten	Boyolali, Sukoharjo, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, Klaten, Kota Surakarta	Arah pengembangan: kluster otomotif–tekstil, industri kreatif, dan logistik Solo Raya. Fokus investasi pada integrasi antar-KI (Nguter, Teras, Gondangrejo, Sambungmacan), digitalisasi UMKM ekspor, serta penguatan pendidikan vokasi industri.
WP Banglor	Rembang, Blora	Fokus energi dan material: hilirisasi migas Cepu Raya, industri semen dan bahan bangunan, serta pengembangan energi terbarukan (biomassa dan solar farm). Blora diarahkan sebagai <i>energy-innovation corridor</i> yang memadukan EBT dan pengolahan migas ramah lingkungan.
WP Jekuti	Kudus, Pati, Jepara	Pengembangan industri konsumsi (rokok, makanan, elektronik), agroindustri, dan furnitur berorientasi ekspor. Fokus investasi pada transformasi Jepara sebagai <i>furniture design hub</i> , konsolidasi zona industri Pati, dan ekspansi KPI Kudus untuk elektronik ringan.
WP Kedungsepur	Kendal, Demak, Grobogan, Kota Semarang, Kabupaten Semarang, Kota Salatiga	Koridor industri utama Jawa Tengah: manufaktur ekspor, logistik nasional, dan digital economy. Fokus pada integrasi pelabuhan Kendal, KEK Kendal, KIT Batang–Demak, serta pengembangan <i>smart logistics</i> dan <i>data center cluster</i> di Semarang–Salatiga. Mendorong industri manufaktur ringan berbasis padat karya.
WP Petanglong	Batang, Pekalongan, Kota Pekalongan	Fokus tekstil, otomotif, dan energi pesisir. Prioritas investasi: penguatan kluster garmen

Wilayah Pengembangan	Cakupan Kabupaten/Kota	Fokus dan Arah Pengembangan Investasi (versi lengkap hasil sintesis dokumen)
		dan IPAL komunal di Pekalongan, industrial estate baru di Batang (non-PSN), serta pengembangan energi pesisir berkelanjutan. Mendorong industri manufaktur ringan berbasis padat karya.
WP Bregasmalang	Brebes, Tegal, Kota Tegal, Pemalang	Sentra industri padat karya dan maritim. Fokus pada hilirisasi industri garmen, penguatan supply chain regional, modernisasi pelabuhan Tegal, serta peningkatan konektivitas logistik ke koridor Pantura Barat. Kawasan ini diarahkan menjadi <i>Western Labor–Maritime Corridor</i> . Mendorong industri manufaktur ringan berbasis padat karya.

Transformasi ekonomi Provinsi Jawa Tengah tidak bisa dicapai hanya dengan menarik modal masuk. Investasi harus bergerak di jalur yang tepat, kemudian mengisi ruang-ruang produktif yang relevan dengan kekuatan daerah, dukungan kelembagaan, kapasitas tenaga kerja, serta arah perubahan global. Karena itu, pelaksanaan RUPM tidak berhenti di peta sektor unggulan, melainkan menelusuri bagaimana tiap sektor berevolusi dalam empat tahapan agar sejalan dengan arah Pembangunan jangka panjang: membangun fondasi, memperluas jangkauan, mengonsolidasikan inovasi, dan menegakkan keberlanjutan. Setiap tahap bukan sekadar lanjutan administratif, tetapi loncatan logis dari struktur ekonomi yang terus bergerak menuju keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan.

Arah pelaksanaan investasi per sektor disusun secara berjenjang, dari penguatan basis produksi dan efisiensi energi, menuju integrasi riset, digitalisasi, dan kemandirian inovasi. Sektor-sektor unggulan seperti agroindustri, maritim, energi baru terbarukan, ekonomi kreatif, dan digital bukan berdiri sendiri, melainkan saling menopang untuk membangun sistem ekonomi Jawa Tengah yang tangguh, rendah karbon, dan berbasis pengetahuan. Kerangka empat tahap ini menjadi panduan bagaimana setiap investasi diarahkan, ditumbuhkan, dan dijaga agar tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga memperkuat daya tahan sosial, lingkungan, dan moral pembangunan daerah.

Tabel 5. 10. Arah Pelaksanaan Penanaman Modal per Tahapan

No	Sektor Investasi	Tahap I (2025–2029)	Tahap II (2030–2034)	Tahap III (2035–2039)	Tahap IV (2040–2045)
1	Hilirisasi Agroindustri & Pertanian Modern	Penguatan industri pengolahan hasil pertanian, peningkatan produktivitas pangan, dan pembangunan agro-estate.	Integrasi riset dan teknologi biotek dalam agroindustri serta digitalisasi rantai pasok pangan.	Ekspansi pasar ekspor produk agro inovatif dan sertifikasi hijau.	Konsolidasi ekosistem pangan berkelanjutan dan bio-industri regional.
2	Industri Padat Karya & Ekspor	Revitalisasi industri tekstil, garmen, dan furnitur padat karya.	Otomatisasi proses produksi, efisiensi energi, dan perluasan pasar ekspor.	Diversifikasi produk ke sektor teknologi menengah (komponen otomotif, elektronik ringan).	Transformasi ke industri cerdas (<i>smart manufacturing</i>) dengan basis digital penuh.
3	Energi Baru Terbarukan & Ekonomi Hijau	Pembangunan PLTS, biomassa, dan inisiasi kawasan industri hijau.	Penguatan investasi EBT dan pengolahan limbah industri.	Penciptaan jaringan energi hijau antar-WP dan penerapan <i>circular economy</i> .	Mendorong Jawa Tengah jadi <i>green investment hub</i> .
4	Infrastruktur & Logistik	Pembangunan tol, pelabuhan, dan dry port prioritas.	Integrasi jaringan multimoda dan digitalisasi logistik daerah.	Konsolidasi pusat logistik nasional di WP Kedungsepur dan Subosukowonosraten.	Sistem logistik cerdas dan beremisi rendah terhubung antar-provinsi.
5	UMKM & Ekonomi Kreatif Digital	Digitalisasi UMKM dan inkubasi startup daerah.	Skala menengah: integrasi UMKM ke rantai pasok industri ekspor.	Penguatan ekosistem <i>creative economy</i> dan akses pembiayaan investasi digital.	Konsolidasi ekonomi kreatif global berbasis teknologi.
6	Pariwisata Alam, Budaya, & Kreatif	Pengembangan destinasi prioritas (Borobudur, Dieng, Karimunjawa).	Integrasi pariwisata lintas wilayah dan investasi hospitality hijau.	Ekspansi MICE dan wisata berbasis pengalaman (<i>experience tourism</i>).	Wisata berkelanjutan & smart tourism berbasis komunitas.
7	Industri Maritim & Perikanan Modern	Revitalisasi pelabuhan perikanan dan rantai dingin.	Hilirisasi hasil laut dan ekspor perikanan olahan.	Integrasi industri bioteknologi kelautan dan maritim digital.	Ekosistem ekonomi biru berkelanjutan (<i>blue economy</i>).
8	Kesehatan, Pendidikan & Bioteknologi	Pembangunan RS unggulan, pusat vokasi, dan riset dasar.	Investasi R&D biotek, farmasi, dan alat kesehatan.	Integrasi kampus–industri dalam kawasan inovasi.	Kemandirian riset & industri biotek nasional berbasis Jawa Tengah.

No	Sektor Investasi	Tahap I (2025–2029)	Tahap II (2030–2034)	Tahap III (2035–2039)	Tahap IV (2040–2045)
9	Teknologi Digital & Industri 4.0	Pengembangan pusat data & startup AI lokal.	Adopsi teknologi IoT di industri menengah.	Ekspansi <i>smart industry cluster</i> dan ekonomi digital lintas sektor.	Pusat ekonomi digital Asia Tenggara.
10	Sektor Finansial, Properti & Investasi Publik	Fasilitasi KPBU dan kawasan <i>mixed-use</i> .	Penguatan BUMD Investasi dan instrumen pembiayaan hijau.	Diversifikasi portofolio investasi daerah & fintech publik.	Ekosistem keuangan berkelanjutan & <i>sovereign investment hub</i> .